



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 38/Pdt.G/2023/PN Tgl

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SITI SUJATI, NIK : 3328167047600005, Tempat tanggal lahir: Tegal, 27-04-1976, Agama : Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Wirawasta, Alamat : Griya Santika Blok D.16, RT,003/RW.003, Desa Pengabean, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat I;

IKHSAN KHOLILULLOH IRAWAN, NIK : 3328132101040009, Tempat tanggal lahir: Tegal, 21 Januari 2004, Agama: Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Wirawasta, Alamat : Griya Santika Blok D.16, RT,003/RW.003, Desa Pengabean, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat II;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai ..... PARA PENGGUGAT;

Dalam hal ini PARA PENGGUGAT memberikan kuasa kepada: ASHARI, S.Ag., MH, H. MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum, NANANG ARSYAD, S.Ag, MOH. NUR ABIDIN, SHI Advokat, Konsultan Hukum/Pemberi Jasa Hukum, para legal, Kewarganegaraan WNI, berkedudukan di Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Terakreditasi A dari BPHN Kemenkumham RI, berkantor di Jl. Prof. Dr. Hamka KM-2 Ngaliyan (kampus III) Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang, 50185, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2023, untuk

**Hal 1 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT.

Lawan:

PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Tegal, Alamat : Jl. Jend Soedirman No.11A, RT.001 RW.014 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal Selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat;

PT. Bank Danamon Kantor Cabang Tegal, Alamat : Jl. Jend Soedirman No.11A, RT.001 RW.014 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal Selanjutnya disebut sebagai .....Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri Tegal;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dalam register perkara perdata Nomor : 38/PDT.G/2023/PN. Tgl pada tanggal 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ASEP HENDRA IRAWAN, adalah nasabah dari Tergugat, pemegang polis dengan Nomor: 4299345605, Polis ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Desember 2021, setiap tahun ASEP HENDRA IRAWAN telah membayar premi sebesar Rp. 29.850.000,00 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), yang ditunjuk penerima manfaat bila mana terjadi kematian bagi pemegang polis adalah SITI SUJATI (Istri dari ASEP HENDRA IRAWAN);
2. Bahwa ASEP HENDRA IRAWAN, adalah nasabah dari Tergugat, pemegang polis dengan Nomor 4332606253, Polis ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juli 2021, setiap bulan ASEP HENDRA IRAWAN telah membayar premi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan manfaat bulanan Rp.

**Hal 2 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 50 sama dengan Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu perlindungan 8 tahun, yang ditunjuk untuk penerima manfaat dari Polis tersebut bila terjadi kematian adalah IKHSAN KHOLILULLOH IRAWAN (Anak);

3. Bahwa Penggugat I adalah istri dari ASEP HENDRA IRAWAN dan Penggugat II adalah anak kandung dari ASEP HENDRA IRAWAN;

4. Bahwa awal mula masuknya ASEP HENDRA IRAWAN sebagai nasabah Tergugat adalah karena anjuran dari Turut Tergugat (PT. Bank Danamon Indonesia Tbk) dimana Turut Tergugat bersedia memberikan fasilitas kredit kepada ASEP HENDRA IRAWAN dengan dianjurkan untuk mengikuti asuransi jiwa;

5. Bahwa anjuran tersebut termuat pada ketentuan persyaratan fasilitas kredit dari Turut Tergugat (PT. Bank Danamon Indonesia Tbk) angka 11, yang berbunyi: "asuransi jiwa":

a. DEBITUR dapat memproteksi diri dengan asuransi jiwa dari Perusahaan Asuransi rekanan BANK selama jangka waktu tertentu untuk melindungi DEBITUR dari berbagai risiko;

b. Setelah menerima dengan jelas mengenai informasi produk asuransi jiwa, dengan ini DEBITUR menyatakan;

- Setuju menjadi nasabah asuransi jiwa pada Perusahaan asuransi rekanan BANK dan akan menandatangani ilustrasi asuransi jiwa yang akan dilampirkan pada Surat Penawaran ini;

6. Bahwa Tergugat adalah sebuah asuransi jiwa sebagai Perusahaan Asuransi yang menjadi rekanan Turut Tergugat;

7. Bahwa ASEP HENDRA IRAWAN sebagai nasabah yang sah terikat dengan perjanjian Asuransi Jiwa dengan Tergugat setelah terbitnya Polis;

8. Bahwa ASEP HENDRA IRAWAN sebelum mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi jiwa, terlebih dahulu ASEP HENDRA

**Hal 3 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN didatangi oleh marketing Tergugat dan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada/tersusun dalam brosur isian Surat Permintaan Asuransi Jiwa;

9. Bahwa semua pertanyaan yang ditanyakan oleh marketing dijawab oleh ASEP HENDRA IRAWAN sesuai dengan kondisi yang ada, atau sesuai kondisi yang sebenarnya, ASEP HENDRA IRAWAN tidak mempunyai pengetahuan tentang asuransi jiwa, dalam kondisi apa asuransi jiwa dapat diterima atau ditolak, yang tahu semuanya adalah marketing Tergugat, sehingga tidak ada persoalan tentang kondisi diri ASEP HENDRA IRAWAN yang ditutup tutupi;

10. Bahwa setelah semua pertanyaan yang ditanyakan kepada ASEP HENDRA IRAWAN dijawab dengan cara menyilang jawaban yang sesuai dan yang melakukan penyilangan jawaban adalah marketing Tergugat ;

11. Bahwa ASEP HENDRA IRAWAN tidak pernah disuruh membaca isian Surat Permintaan Asuransi Jiwa, berkas setelah diisikan oleh marketing Tergugat kemudian ditanda tangai oleh ASEP HENDRA IRAWAN kemudian dibawah oleh marketing Tergugat, untuk diserahkan kepada Tergugat;

12. Bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa ASEP HENDRA IRAWAN dengan Tergugat , sudah sah setelah dikeluarkan Polis dengan No. 4299345605, mulai berlaku sejak tanggal 01 Desember 2021, Polis dengan pembayaran tahunan dengan premi sebesar Rp. 29.850.000,00, dengan uang pertanggungan sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah), yang ditunjuk penerima manfaat bila mana terjadi kematian bagi pemegang polis adalah SITI SUJATI (Istri ASEP HENDRA IRAWAN);

13. Bahwa ASEP HENDRA IRAWAN pada tahun 2021 telah membayar premi tahunan sebesar Rp. 29.850.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Polis No. 4299345605 kepada Tergugat ;

**Hal 4 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa yang lain yang dilakukan oleh ASEP HENDRA IRAWAN dengan Tergugat, telah sah setelah dikeluarkan polis dengan Nomor 4332606253, Polis ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juli 2021, dengan premi bulanan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan manfaat bulanan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 50 sama dengan Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu perlindungan 8 tahun, yang ditunjuk untuk penerima manfaat dari Polis tersebut bila terjadi kematian adalah IKHSAN KHOLILULLOH IRAWAN (Anak ASEP HENDRA IRAWAN);

15. Bahwa ASEP HENDRA IRAWAN sejak Juli 2021 telah membayar premi setiap bulannya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk polis dengan Nomor 4332606253 kepada Tergugat;

16. Bahwa dalam Ringkasan Polis No. 4299345 605 angka 1 disebutkan manfaat pertanggungan "manfaat Meninggal" : Tertanggung meninggal sebelum tanggal 01 Desember 2081, akan dibayarkan nilai pertanggungan ditambah dengan nilai polis yang terbentuk kepada yang ditunjuk;

17. Bahwa manfaat asuransi dalam polis No. 4332606253 bab II angka 1 disebutkan: uang pertanggungan akan dibayarkan secara bulanan selama 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung mulai dari bulan berikutnya sejak peserta meninggal dunia, dan dalam Bab III angka 1 : Jika peserta meninggal dunia dan/atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perlindungan dan pertanggungan masih dalam status aktif, maka penanggung akan membayarkan Manfaat Ansuransi berupa uang Pertanggungan dengan ketentuan seperti tersebut di bawah ini seperti pilihan Peserta Yang Ditunjuk:

A. ....

B. Dalam hal Peserta meninggal, maka penanggung akan membayar uang pertanggungan secara bulanan atau

**Hal 5 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dengan mengkredit langsung ke rekening yang ditunjuk yang terdapat di Bank Danamon;

C. Apabila Peserta/Yang Ditunjuk menghendaki uang pertanggungan dibayar sekaligus, maka nilai uang pertanggungannya adalah sebesar 50 (lima puluh) kali dari manfaat bulanan yang telah dipilih, Namun apabila Peserta/Yang Ditunjuk menghendaki uang pertanggungan dibayarkan secara bulanan, maka penanggung akan membayarkan Manfaat Bulanan selama 5 (lima) tahun berturut turut, terhitung mulai bulan berikutnya sejak peserta meninggal dunia atau setelah Masa Tunggu ketidakmampuan Total Tetap yang dialami Peserta berakhir;

18. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 ASEP HENDRA IRAWAN meninggal dunia;

19. Bahwa selama 2 (dua) bulan lebih Para Penggugat menunggu jawaban dari Tergugat, sejak Penggugat mengajukan klaim asuransi dalam polis No. 4299345605 dan Polis No. 4332606253 tersebut, namun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan klaim Para Penggugat, sebagaimana tersebut dalam surat jawaban Tergugat No. 9634/M/MI/CLM/XII/2022, teranggal 26 Desember 2022;

20. Bahwa terhadap surat jawaban Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 19 di atas kemudian pada tanggal 25 Mei 2023 Para Penggugat memberikan Somasi dalam surat Permohonan Klaim Pencairan No. 056/S-LBH/CM/V/2023 agar Tergugat segera membayarkan klaim manfaat pertanggungan asuransi Para Penggugat, kemudian pada tanggal 7 Juni 2023 Tergugat memberikan surat jawaban dalam suratnya No.: 01/LC/MI/VI/2023 yang berisikan penolakan pembayaran manfaat pertanggungan;

21. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 jam 11.00 WIB sampai 12.30 diadakan mediasi di Kantor Tergugat yang terletak di Jl.

**Hal 6 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandanaran No. 16 – 18, Semarang, 50241 (024) 8415609, namun tidak membuahkan hasil, alias gagal;

22. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar permohonan klaim manfaat Pertanggungan asuransi yang dimohonkan Para Penggugat, secara yuridis merupakan tindakan yang terklasifikasi ke dalam tindakan ingkar janji (*wanprestasi*), karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam *Ketentuan Perjanjian Asuransi*;

23. Bahwa dikarenakan secara yuridis tindakan Tergugat, bertentangan dengan Ketentuan Perjanjian Asuransi antara Tergugat dengan ASEP HENDRA IRAWAN, maka cukup beralasan bagi Yang Terhormat Bapak ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tegal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Gugatan ini menyatakan Tergugat, telah melakukan tindakan ingkar janji (*wanprestasi*);

24. Bahwa ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat, yang menyebabkan cukup beralasan bagi Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), adalah :

1. Ketentuan dalam ringkasan Polis Nomor: 4299345605, dinyatakan Polis ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Desember 2021, Pemegang Polis ASEP HENDRA IRAWAN, uang pertanggungan Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), yang ditunjuk SITI SUJATI (Istri) dan manfaat Pertanggungan : Tertanggung meninggal sebelum tanggal 01 Desember 2081, akan dibayarkan nilai pertanggungan ditambah dengan nilai polis yang terbentuk kepada yang ditunjuk;
2. Ketentuan dalam polis No. 4332606253 bab II angka 1 disebutkan: uang pertanggungan akan dibayarkan secara bulanan selama 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung mulai

**Hal 7 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bulan berikutnya sejak peserta meninggal dunia, dan dalam Bab III angka 1 : Jika peserta meninggal dunia dan/atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perlindungan dan pertanggungungan masih dalam status aktif, maka penanggung akan membayarkan Manfaat Ansuransi berupa uang Pertanggungungan dengan ketentuan seperti tersebut di bawah ini seperti pilihan Peserta Yang Ditunjuk:

a.....

b. Dalam hal Peserta meninggal, maka penanggung akan membayar uang pertanggungungan secara bulanan atau sekaligus dengan mengkredit langsung ke rekening yang ditunjuk yang terdapat di Bank Danamon;

c. Apabila Peserta/Yang Ditunjuk menghendaki uang pertanggungungan dibayar sekaligus, maka nilai uang pertanggungannya adalah sebesar 50 (lima puluh) kali dari manfaat bulanan yang telah dipilih, Namun apabila Peserta/ Yang Ditunjuk menghendaki uang pertanggungungan dibayarkan secara bulanan, maka penanggung akan membayarkan Manfaat Bulanan selama 5 (lima) tahun berturut turut, terhitung mulai bulan berikutnya sejak peserta meninggal dunia atau setelah Masa Tunggu ketidakmampuan Total Tetap yang dialami Peserta berakhir;

25. Bahwa disamping ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas, di dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian juga ditegaskan : *"Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim"* ;

**Hal 8 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Tergugat, yang sampai Gugatan ini diajukan, tidak mau dan/atau tidak bersedia mengabulkan Permohonan Klaim Asuransi Para Penggugat, hal ini telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Para Penggugat;

27. Bahwa kerugian materiil yang dialami Para Penggugat, adalah sebagai akibat belum dicairkannya klaim Polis Pertanggungan asuransi jiwa, sehingga setelah meninggalnya ASEP HENDRA IRAWAN, Para Penggugat harus mengeluarkan biaya sendiri untuk mengangsur pinjaman/kredit ASEP HENDRA IRAWAN di Bank Danamon yang besarnya Rp.28.865.495.22 (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh lima dua puluh dua sen rupiah) setiap bulannya, dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Nopember 2029;

28. Bahwa sementara kerugian immateriil, adalah kerugian yang dialami Para Penggugat dikarenakan sering kali terjadi kegelisahan, rasa cemas dan khawatir menunggu pencairan dari Tergugat yang belum kunjung terealisasi, hasil pencairan untuk melunasi kredit/hutang kepada Turut Tergugat, disamping itu karena merasa malu dan takut didatangi Turut Tergugat dipreser untuk segera membayar angsuran, yang apabila kerugian ini dinilai dengan uang, maka kerugiannya diperkirakan Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);

29. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tegal yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan ini beserta segala akibat hukum yang timbul daripadanya, berkenan kiranya untuk menentukan suatu hari persidangan yang dikhususkan untuk itu dengan memanggil Para Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat yang kemudian memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

**Hal 9 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprwestasi dan/atau melakukan perbuatan ingkar janji yang telah merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengabulkan dan/atau menyetujui dan /atau mencairkan permohonan klaim asuransi Para Penggugat, yaitu:
  - 3.1. Polis Nomor: 4299345605 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) diberikan kepada penerima manfaat SITI SUJATI (Penggugat I);
  - 3.2. Polis Nomor 4332606253 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada penerima manfaat asuransi IKHSAN KHOLILULLOH IRAWAN (Penggugat II);
4. Menghukum Tergugat, untuk mengganti kerugian inmateril yang dialami Penggugat sebesar Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal cq. Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Tegal yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan ini beserta segala akibat hukum yang timbul daripadanya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Para Penggugat hadir Kuasanya, untuk Tergugat hadir pula kuasanya di persidangan;

**Hal 10 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu dengan menunjuk SAMI ANGGRAENI, SH., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Tegal sebagai mediator melalui Penetapan Nomor 38/Pdt. G/2023/PN. Tgl., tertanggal 4 September 2023, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana dinyatakan oleh Hakim Mediator dengan Surat Laporan tertanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Majelis Hakim Yang Mulia,

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo*, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat.

## **I. ERROR IN PERSONA**

### **I.1. GUGATAN SALAH ALAMAT**

Majelis Hakim Yang Mulia,

1. Bahwa, Penggugat I adalah pihak Yang Ditunjuk/*beneficiary* atas Polis Asuransi Proteksi Prima Perlindungan Utama ("PPPU") Nomor 4233345605 atas nama Pemegang Polis dan Tertanggung ASEP Hendra Irawan, Penggugat II adalah pihak Yang Ditunjuk/*beneficiary* atas Polis Asuransi Primajaga 100 ("Primajaga") Nomor 4332606253 atas nama Peserta ASEP Hendra Irawan, sedangkan Tergugat adalah perusahaan asuransi atau penanggung berdasarkan Polis Asuransi PPPU dan Primajaga dimaksud.

**Hal 11 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah Tergugat mencermati Gugatan *aquo*, terdapat kesamaan alamat antara Tergugat dengan Turut Tergugat yang dicantumkan dalam Gugatan *aquo*, dimana Tergugat dan Turut Tergugat disebutkan kedua-duanya adalah di “Jl. Jend Soedirman No.11A, RT.001 RW.014 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal.”, *quod non*.
3. Bahwa, sedangkan dalam Sertifikat Asuransi Primajaga 100 (“Sertifikat Primajaga”) Angka VIII tentang Pengajuan Keluhan/Pertanyaan telah disepakati sebagai berikut:  
*“Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan (termasuk informasi Nilai Dana), Nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:*  
*PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia*  
*Sampoerna Strategic Square, South Tower,*  
*Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46,*  
*Jakarta 12930.”*
4. Bahwa, kemudian Para Penggugat pun mendalilkan sendiri dalam Gugatan *aquo* angka 21 halaman 5 bahwa “[..] diadakan mediasi di Kantor Tergugat yang terletak di Jl. Pandanaran No. 16-18, Semarang, 50241 [...]”
5. Bahwa, dapat Tergugat konfirmasi bahwa benar Tergugat berkantor pusat di Sampoerna Strategic Square, South Tower, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, sekaligus berkantor pemasaran di Jalan Pandanaran Nomor 16 Randu Sari Semarang 50421.
6. Bahwa, dengan demikian sebagaimana juga telah Para Penggugat ketahui dan dalilkan sendiri dalam Gugatan *aquo*, **TERGUGAT TIDAK DAN TIDAK PERNAH BERDOMISILI MAUPUN BERKANTOR DI JALAN JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 11A RT 001/RW 014**

Hal 12 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KELURAHAN RANDUGUNTING, KECAMATAN TEGAL SELATAN, KOTA TEGAL.

7. Bahwa, akibat kekeliruan Para Penggugat mencantumkan alamat domisili Tergugat, Tergugat menjadi sama sekali tidak pernah menerima relaas panggilan sidang maupun fisik Gugatan perkara *aquo* sama sekali sampai dengan saat Jawaban *aquo* Tergugat diajukan.
8. Bahwa, **semua informasi mengenai persidangan *aquo* Tergugat peroleh melalui pemberitahuan dari Turut Tergugat, HAL MANA ADALAH TIDAK PATUT DAN TIDAK BENAR KARENA YANG MENJADI LAWAN PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO ADALAH TERGUGAT, BUKAN TURUT TERGUGAT.**
9. Bahwa, kehadiran Tergugat dalam persidangan maupun mediasi perkara *aquo* semata-mata hanyalah karena itikad baik Tergugat, padahal sampai dengan saat ini faktanya Tergugat sama sekali tidak pernah menerima relaas panggilan sidang maupun Gugatan *aquo* secara fisik, hal mana jelas terjadi **karena penulisan alamat Tergugat yang salah oleh Penggugat.**
10. Bahwa, selama Para Penggugat tidak melakukan perubahan terhadap alamat Tergugat dalam Gugatan *aquo*, maka menjadi keliru dan tidak jelas PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang mana yang digugat dalam perkara *aquo*, karena **PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya berdomisili dan berkantor pusat di Sampoerna Strategic Square, South Tower, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, sekaligus memiliki kantor pemasaran di Jalan Pandanaran Nomor 16 Randu Sari Semarang 50421, BUKAN di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 11A RT 001/RW 014 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal.**
11. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Edisi Kedua, cetakan pertama, September

**Hal 13 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 57-58 menyebutkan sebagai berikut:

*"Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak.*

1) **Yang Dimaksud dengan Alamat**

*Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat, meliputi:*

- **Alamat kediaman pokok,**
- **Bisa juga alamat kediaman tambahan,**
- **Atau tempat tinggal riil.**

*Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal."*

12. Bahwa, merujuk pada doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dimaksud, tidak satu pun dari alamat kediaman pokok, alamat kediaman tambahan, maupun tempat tinggal riil Tergugat yang dicantumkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan *aquo*.
13. Bahwa, oleh karena alamat Tergugat dalam Gugatan *aquo* tidak sesuai dengan alamat Tergugat yang sebenarnya, yang juga sudah Para Penggugat ketahui berdasarkan Sertifikat Primajaga bahkan kemudian Para Penggugat cantumkan alamat kantor pemasaran Tergugat dalam Gugatan *aquo*, maka jelas bahwa Gugatan *aquo* adalah gugatan yang mengandung cacat *error in persona*, dalam hal ini sebagai gugatan yang salah alamat.
14. Bahwa, sedangkan Para Penggugat sendiri pun mengetahui bahwa yang beralamat dan berkantor di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 11A RT 001/RW 014 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal adalah Turut Tergugat sehingga pencantuman alamat Turut Tergugat sebagai alamat Tergugat jelas menjadikan Gugatan *aquo* salah alamat.
15. Bahwa, oleh karena Gugatan *aquo* mengandung cacat formil berupa *error in persona* dalam hal ini gugatan salah alamat, maka menjadi wajar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk

**Hal 14 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**I.2. PENGUGAT II TIDAK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN KARENA MASIH DI BAWAH UMUR**

Majelis Hakim Yang Mulia,

16. Bahwa, setelah Tergugat mencermati Gugatan *aquo*, apabila Majelis Hakim memperhatikan identitas Penggugat II dalam Surat Gugatan, Penggugat II lahir pada Tanggal “21 Januari 2004”, *quod non*.

17. Bahwa, berdasarkan Gugatan *aquo*, Ikhsan Kholilulloh Irawan yang merupakan Penggugat II dalam perkara *aquo* pada bulan Januari 2023 baru menginjak usia 19 (sembilan belas) tahun, dan ketika Gugatan *aquo* diajukan pada tanggal 21 Agustus 2023 Penggugat II baru berusia 19 (sembilan belas) tahun 7 (tujuh) bulan.

18. Bahwa, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPperdata”) Pasal 330, diatur mengenai batas usia dewasa seseorang sebagai berikut:

**“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”**

[Keterangan cetak tebal dibuat Tergugat sebagai penegasan]

19. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Edisi Kedua, cetakan pertama, September 2017, Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 503, memberikan penjelasan sebagai berikut:

**“Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut. Misalnya anak dibawah umur, atau orang yang di bawah perwalian.”**

[Keterangan: cetak tebal dibuat Tergugat sebagai penegasan]

**Hal 15 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



20. Bahwa, berdasarkan dasar hukum yang Tergugat ajukan di atas, oleh karena usia Penggugat II belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka Penggugat II tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan *aquo* sehingga Penggugat II tidak memiliki *persona standi in judicio* di hadapan Pengadilan Negeri Tegal.
21. Bahwa, oleh karena Penggugat II tidak memiliki *persona standi in judicio*, maka Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung *error in persona*, sehingga sepatutnya secara hukum Majelis Hakim Yang Mulia dapat menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## II. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR

Majelis Hakim Yang Mulia,

22. Bahwa, hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dituangkan dalam buku Polis Asuransi yang terdiri dari Surat Konfirmasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa, Surat Permintaan Asuransi Jiwa ("SPAJ"), Ringkasan Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Polis Asuransi Proteksi Prima Perlindungan Utama ("Ketentuan PPPU"), serta Sertifikat Asuransi Primajaga ("Sertifikat Primajaga") yang mengikat antara Para Penggugat dengan Tergugat.
23. Bahwa, setelah Tergugat mempelajari Gugatan *aquo*, apabila Majelis Hakim memperhatikan Posita angka 21 halaman 5 Gugatan *aquo*, Para Penggugat mendalilkan "*bahwa pada tanggal 31 Juni 2023 jam 11.00 WIB sampai 12.30 diadakan mediasi di Kantor Tergugat yang terletak di Jl. Pandanaran No. 16-18, Semarang, 50241 (024)8415609, namun tidak membuahkan hasil, alias gagal*", *quod non*.
24. Bahwa, terhadap dalil tersebut dapat Tergugat tegaskan bahwa benar dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 12 dan Sertifikat Asuransi Primajaga Bab VII tentang Penyelesaian Masalah atau Sengketa antara Para Pihak telah disepakati sebagai berikut:

*Ketentuan Umum Polis Pasal 12*

***Hal 16 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 Segala masalah, pengaduan atau sengketa yang timbul dari Pertanggung jawaban ini atau pelaksanaannya akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah. Penanggung akan menindaklanjuti pengaduan yang diterima oleh Penanggung dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan atau selambat-lambatnya dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

12.2 Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, pengaduan atau sengketa tersebut, Penanggung dan/atau Pemegang Polis dapat melakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperpanjang jangka waktu penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 12.1 di atas.

12.3 **Upaya hukum mediasi dapat dilakukan sebelum para pihak memilih upaya hukum melalui pengadilan atau arbitrase.** Dalam hal upaya hukum dilakukan melalui pengadilan maka akan dipilih Pengadilan Negeri pada domisili Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Tanggungan di wilayah Republik Indonesia.

12.4 **Upaya hukum mediasi dan arbitrase dapat diajukan kepada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dengan menggunakan prosedur dan peraturan BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.**

Sertifikat Primajaga Bab VII

1. **Segala masalah, pengaduan atau sengketa yang timbul dari pertanggung jawaban ini atau pelaksanaannya akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah. Penanggung akan menindaklanjuti pengaduan yang diterima oleh Penanggung dalam waktu paling lambat 20 hari kerja**

Hal 17 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*setelah tanggal penerimaan pengaduan atau selambat-lambatnya dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.*

*2. Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, pengaduan atau sengketa tersebut, para pihak dapat melakukan upaya-upaya hukum yang berlaku dengan memperpanjang jangka waktu penyelesaian sebagaimana diatur dalam poin 1 diatas.*

*3. Upaya hukum mediasi dapat dilakukan sebelum para pihak memilih upaya hukum melalui Pengadilan atau Arbitrase. Dalam hal upaya hukum dilakukan melalui Pengadilan, maka dipilih Pengadilan Negeri pada domisili Pemegang Polis dan/atau Peserta di wilayah Republik Indonesia dalam hal upaya dilakukan melalui Pengadilan maka akan dipilih Pengadilan Negeri dalam domisili.*

*4. Upaya hukum mediasi dan arbitrase dapat diajukan kepada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dengan menggunakan prosedur dan peraturan BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.*

[Keterangan cetak tebal dibuat Tergugat sebagai penegasan]

25. Bahwa, sebagaimana dalil Gugatan *aquo*, benar pada Ketentuan Umum Polis Pasal 12.3 dan Sertifikat Asuransi Primajaga Bab VII angka 3 telah disepakati bahwa upaya hukum mediasi dapat dilakukan sebelum Para Pihak memilih pengadilan atau arbitrase, dan dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 12.4 dan Sertifikat Asuransi Primajaga Bab VII angka 4 disepakati bahwa mediasi tersebut dapat diajukan kepada Badan Mediasi dan Arbitrase Indonesia (“**BMAI**”) atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (“**LAPS**”) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”).

**Hal 18 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa, namun demikian perlu Majelis Hakim Yang Mulia ketahui bahwasanya antara Para Penggugat dan Tergugat belum pernah menempuh upaya hukum mediasi maupun arbitrase di LAPS untuk menyelesaikan sengketa *aquo* sehingga pengajuan Gugatan *aquo* di Pengadilan Negeri Tegal menjadikan Gugatan *aquo* prematur, dimana dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 12.3 dan Sertifikat Asuransi Primajaga Bab VII angka 3 jelas telah disepakati bahwa sebelum menempuh upaya hukum di pengadilan atau arbitrase Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu.

27. Bahwa, menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam literatur yang sama di atas, pada halaman 509 menjelaskan mengenai doktrin hukum sebagai berikut:

*"Gugatan yang diajukan prematur, menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima."*

28. Bahwa, oleh karena Gugatan *aquo* adalah gugatan yang prematur, maka menjadi beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**III. GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN  
PENGABGABUNGAN**

Majelis Hakim Yang Mulia,

29. Bahwa, Gugatan *aquo* diajukan oleh 2 orang Penggugat yang masing-masing bernama dan memiliki hubungan hukum dengan Tergugat berdasarkan polis-polis asuransi sebagai berikut:

	Penggugat I	Penggugat II
Nama Produk	Proteksi Prima Perlindungan Utama	Primajaga 100

**Hal 19 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polis	4299345605	4332606253
Tanggal Efektif	1 Desember 2021	30 Juli 2021
Yang Ditunjuk	Siti Sujati	Ikhsan Kholilulloh Irawan
Premi	Rp.30.000.000,- per tahun	Rp.250.000,- per bulan
Uang Pertanggung	Rp.2.000.000.000,-	Rp.125.000.000,-

30. Bahwa, masing-masing Penggugat adalah pihak Yang Ditunjuk sebagai penerima manfaat atas Polis Asuransi yang dimiliki oleh pemegang polis dan bertanggung yang bernama ASEP Hendra Irawan dengan nomor polis asuransi dan produk asuransi yang berbeda-beda, yang berlaku efektif pada tanggal-tanggal yang berbeda, bahkan nilai premi yang dibayarkan dan periode pembayarannya pun berbeda, begitu pula dengan uang pertanggung yang (seharusnya) diterima jika terjadi resiko.

31. Bahwa, menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam literatur yang sama di atas, halaman 112 disebutkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2177 K/Pdt/1983 tanggal 14 November 1984, yang dapat dikemukakan bahwa salah satu syarat pokok kumulasi atau penggabungan gugatan adalah terdapat hubungan hukum, yang dijelaskan sebagai berikut:

*“Jika dalam kumulasi subjektif yang diajukan beberapa orang sedangkan di antara mereka maupun terhadap objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah sendiri-sendiri. Dalam hal ini pun tidak mudah menentukan apakah di antara para penggugat atau tergugat terdapat hubungan hukum. Sebagai contoh, dapat dikemukakan putusan MA No. 1742 K/Pdt/1983. Gugatan diajukan kepada beberapa orang tergugat (Tergugat I dan Tergugat II). Padahal antara Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada hubungan hukum. Dalam kasus ini MA mengatakan, oleh karena tidak ada hubungan hukum di antara tergugat maka sesuai dengan Putusan 20-6-1979, No. 415 K/Sip/1975, gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi harus masing-masing berdiri sendiri terhadap para tergugat.”*

**Hal 20 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa, oleh karena Penggugat I dan Penggugat II masing-masing adalah Yang Ditunjuk atas polis asuransi PPPU dan Primajaga yang dimiliki oleh Alm. ASEP Hendra Irawan sebagai pemegang polis dan bertanggung atas 2 (dua) Polis Asuransi dengan nomor registrasi dan produk yang berbeda-beda dan berlaku efektif pada tanggal yang berbeda-beda pula, menunjukkan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat I dengan Penggugat II.
33. Bahwa, hubungan hukum dalam Gugatan *aquo* hanya antara masing-masing Penggugat dengan Alm. ASEP Hendra Irawan dan dengan Tergugat yang masing-masing diikat dengan PPPU untuk Penggugat I dan Primajaga untuk Penggugat II.
34. Bahwa, dengan demikian jelas bahwa karena tidak memiliki hubungan hukum antara satu dengan lainnya maka Para Penggugat tidak dapat mengajukan penggabungan gugatan sebagaimana dilakukan dengan mengajukan Gugatan *aquo*, melainkan masing-masing Penggugat harus mengajukan gugatan sendiri-sendiri kepada Tergugat karena masing-masing Penggugat sebagai Yang Ditunjuk menerima manfaat polis dari Polis yang dibeli dan ditandatangani oleh Alm. ASEP Hendra Irawan sebagai Pemegang Polis dan Tertanggung atas Polis Asuransi dengan nomor polis dan produk polis yang berbeda-beda, yang berlaku efektif pada tanggal yang berbeda-beda pula.
35. Bahwa, oleh karena Gugatan *aquo* tidak memenuhi syarat untuk diajukan secara kumulatif atau digabungkan, maka Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menolak Gugatan *aquo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia,

36. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan pada Bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis-mutandis, merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada Bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

**Hal 21 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



**IV. INVESTIGASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT MENUNJUKKAN  
BAHWA ALMARHUM ASEP HENDRA IRAWAN TELAH MELANGGAR  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG  
PERASURANSIAN DAN MELANGGAR KETENTUAN POLIS  
ASURANSI**

**IV.1. TERGUGAT SELAKU PENGELOLA ASURANSI MEMILIKI HAK  
UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI DAN INVESTIGASI TERHADAP  
DIRI PEMEGANG POLIS DAN TERTANGGUNG SELAMA USIA  
POLIS ASURANSI BELUM MENCAPAI 2 (DUA) TAHUN**

Majelis Hakim Yang Mulia,

37. Bahwa, Tergugat berkeberatan dengan dalil Penggugat pada Posita angka 25 halaman 6 Gugatan *aquo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat pembayaran klaim atau tidak melakukan pembayaran klaim, *quod non*.

38. Bahwa, dapat Tergugat sampaikan kembali bahwasanya Polis Asuransi PPPU terdiri dari Ketentuan Umum Polis dan Ketentuan PPPU sedangkan Polis Asuransi Primajaga terdiri dari Sertifikat Primajaga.

39. Bahwa, dapat Tergugat kemukakan bahwasanya dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 5 tentang Ketentuan Tak Dapat Disanggah terdapat butir-butir kesepakatan mengenai hak-hak Tergugat selaku penanggung untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri Penggugat sebagai berikut:

5.1 *Dalam hal pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan yang keliru dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran, selain dari pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, maka Penanggung mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran Polis sehingga berhak untuk membatalkan sejak awal, kecuali setelah melewati masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal*

*Hal 22 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penerbitan Polis atau tanggal diadakannya perubahan (Addendum) yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).**

5.2 **Dalam hal pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan maka Penanggung mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran Polis setiap saat sehingga berhak untuk mengakhiri Pertanggung.**

5.3 **Apabila terdapat klaim yang terjadi dalam masa 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.1 yang menyebabkan diperlukannya seleksi risiko ulang, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Pertanggung setiap saat tanpa adanya pembatasan waktu dikarenakan adanya ketidakbenaran tersebut.**

[Keterangan: cetak tebal dibuat Tergugat sebagai penegasan]

40. Bahwa, sedangkan pada Ketentuan PPU Pasal 19 angka 19.6 tentang Klaim terdapat pula ketentuan mengenai hak Tergugat untuk melakukan pemeriksaan atas diri Alm. ASEP Hendra Irawan selaku Pemegang Polis dan Tertanggung dalam hal pengajuan klaim yang dilakukan oleh Penggugat I, sebagai berikut:

**“19.6 Penanggung mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan atas diri Tertanggung pada saat proses penyelesaian klaim dan biaya untuk pemeriksaan menjadi tanggung jawab Penanggung.”**

[Keterangan: cetak tebal dibuat Tergugat sebagai penegasan]

41. Bahwa, hak Tergugat untuk melakukan pemeriksaan atau investigasi atau verifikasi juga, sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *quo* angka 25 halaman 6, diatur dalam SPAJ halaman 14 angka 7 huruf a sebagai berikut:

**“7. Saya/Kami telah membaca, mengerti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada surat asuransi jiwa/kesehatan (“SPAJ/K”) ini**

**Hal 23 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lengkap dan benar serta seluruh keterangan telah Saya/Kami baca dan periksa kembali kebenarannya sebelum menandatangani SPAJ/K. Saya/Kami memahami bahwa keterangan, pernyataan dan penjelasan tersebut menjadi dasar pertanggung jawaban dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis yang diminta. Oleh karenanya, saya/kami sebagai calon pemegang polis dan/atau calon tertanggung, dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada penanggung dengan hak substitusi untuk:

a. **Melakukan verifikasi terhadap informasi yang telah Saya/Kami berikan kepada pihak manapun dan untuk memperoleh segala catatan dan keterangan mengenai diri dan keadaan/kesehatan Saya/Kami dari dokter, klinik, rumah sakit, puskesmas, bank, perusahaan asuransi, badan hukum, instansi pemerintahan, perorangan, atau organisasi lainnya dan bertanggung jawab atas segala isinya. Apabila dalam verifikasi tersebut ditemukan suatu keterangan yang tidak benar, maka Saya/Kami akan tunduk pada syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam polis."**

[Keterangan: cetak tebal dibuat Tergugat sebagai penegasan]

42. Bahwa, dapat Tergugat kemukakan bahwasanya dalam Sertifikat Asuransi Primajaga angka I butir 2 tentang "**Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya**" terdapat butir-butir kesepakatan mengenai hak-hak Tergugat selaku penanggung untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri Penggugat sebagai berikut:

"Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya adalah segala jenis penyakit, kondisi, cedera, atau ketidakmampuan:

- (i) yang sudah ada atau telah ada; atau
- (ii) Dimana penyebabnya ada atau telah ada; atau
- (iii) Dimana Peserta telah mengetahui, telah ada tanda-tanda atau gejala-gejala atau penyakit; atau

Hal 24 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iv) Ditunjukkan dengan adanya hasil tes laboratorium atau investigasi lain yang menunjukkan adanya kemungkinan kondisi atau penyakit tertentu,

**sebelum Tanggal Masuk kecuali setelah melewati masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Masuk yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir)."**

[Keterangan: cetak tebal dibuat Tergugat sebagai penegasan]

43. Bahwa, atas pengajuan klaim kematian Alm. ASEP Henndra Irawan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2022, Tergugat mendapati bahwa Alm. ASEP Hendra Irawan meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2022.
44. Bahwa, pada waktu Penggugat I mengajukan klaim kematian, usia PPPU baru mencapai 10 (sepuluh) bulan sehingga berdasarkan Ketentuan Umum Polis Pasal 5.1 *juncto* Ketentuan PPPU Pasal 19.6 *juncto* SPAJ angka 7 huruf a, Tergugat berhak untuk melakukan pemeriksaan atau investigasi terhadap diri Alm. ASEP Hendra Irawan dalam rangka memeriksa kebenaran data diri yang telah disampaikan dalam SPAJ.
45. Bahwa, selain itu, tidak ada satu pun ketentuan dalam Ketentuan Umum Polis maupun Ketentuan PPPU yang menyatakan kapan pemeriksaan/investigasi/verifikasi harus dilakukan terhadap diri pemegang polis dan tertanggung, apakah sebelum atau sesudah polis terbit, atau apakah sebelum atau sesudah klaim meninggal dunia diajukan, sehingga investigasi yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Ketentuan Umum Polis Pasal 5.1 *juncto* Ketentuan PPPU Pasal 19.6.
46. Bahwa, pada waktu Penggugat II mengajukan klaim kematian, usia Polis Asuransi baru mencapai 14 (empat belas) bulan, sehingga berdasarkan Sertifikat Primajaga angka 1 butir 2, Tergugat berhak untuk melakukan pemeriksaan atau investigasi terhadap diri Alm. ASEP Hendra Irawan dalam rangka memeriksa kebenaran data diri yang telah disampaikan dalam SPAJ.

**Hal 25 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa, selain itu, tidak ada satu pun ketentuan dalam Sertifikat Primajaga yang menyatakan kapan pemeriksaan/investigasi/verifikasi harus dilakukan terhadap diri pemegang polis dan bertanggung, apakah sebelum atau sesudah polis terbit, atau apakah sebelum atau sesudah klaim meninggal dunia diajukan, sehingga investigasi yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Sertifikat Primajaga.
48. Bahwa, dengan demikian jelas bahwa investigasi yang dilakukan Tergugat terhadap diri Alm. ASEP Hendra Irawan telah sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi dan bukan hal yang bertentangan dengan Polis Asuransi, oleh karenanya investigasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidaklah dapat dipersalahkan kepada Tergugat maupun dituntut sebagai tindakan Wanprestasi.

## **IV.2. ALMARHUM ASEP HENDRA IRAWAN TELAH MELANGGAR PRINSIP *UTMOST GOOD FAITH* DALAM PERASURANSIAN**

Majelis Hakim Yang Mulia,

49. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita angka 8 – 11 Gugatan *aquo*, yang pada intinya ingin menyudutkan Tergugat bahwa seolah olah Alm. ASEP Hendra Irawan tidak bertanggung jawab atas pengisian SPAJ karena yang mengisi SPAJ adalah tenaga pemasar Tergugat.
50. Bahwa, perlu Tergugat sampaikan bahwasanya kebenaran dari isi dalam SPAJ, seperti informasi Pribadi, Riwayat Kesehatan, adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah *in casu* Alm. ASEP Hendra Irawan, terlepas dari adanya pihak lain yang membantu pengisian SPAJ tersebut, karena yang mengetahui benar kondisi bertanggung adalah bertanggung sendiri.
51. Bahwa, jika Majelis Hakim Yang Mulia perhatikan, di dalam Posita angka 8 dan 9 Gugatan *aquo*, Para Penggugat telah menyampaikan fakta bahwa Alm. ASEP Hendra Irawan telah diberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam SPAJ oleh tenaga pemasar Tergugat lalu Alm ASEP Hendra Irawan menjawab pertanyaan dari tenaga pemasar tersebut, *quod non*.

**Hal 26 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa, dari Posita tersebut justru semakin menunjukkan bahwa keterangan yang tercantum dalam SPAJ Alm. ASEP Hendra Irawan seluruhnya berasal dari keterangan yang disampaikan sendiri oleh Alm. ASEP Hendra Irawan kepada tenaga pemasar.
53. Bahwa, kemudian di dalam Posita angka 11 Gugatan *aquo*, Para Penggugat berusaha untuk menggecoh Majelis Hakim Yang Mulia agar Majelis Hakim berpandangan jika seolah-olah Alm. ASEP Hendra Irawan tidak diberikan kesempatan untuk memeriksa isi dari SPAJ sehingga tidak mengetahui apa isi dari SPAJ tersebut dan tidak bertanggung jawab atas isi dari SPAJ tersebut, *quod non*.
54. Bahwa, hal yang diungkapkan dalam Posita tersebut merupakan suatu hal yang mengada-ada karena seandainya pun keterangan dalam SPAJ tersebut benar diisikan oleh tenaga pemasar tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Alm. ASEP Hendra Irawan, *quod non*, bagaimana mungkin tenaga pemasar Tergugat dapat mengetahui Riwayat Kesehatan Alm. ASEP Hendra Irawan yang pernah dirawat inap karena asam lambung pada 22 November 2021 – 01 Desember 2021 jika bukan didapatkan dari Alm. ASEP Hendra Irawan sendiri.
55. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya, Tergugat melakukan investigasi terhadap diri Alm. ASEP Hendra Irawan dengan tujuan untuk memeriksa kebenaran data dirinya dalam SPAJ sesuai dengan Ketentuan Umum Polis Pasal 5.1 *juncto* Pasal 19.6, serta Sertifikat Asuransi Primajaga Pasal 1 ayat 2.
56. Bahwa, hasil dari investigasi yang dilakukan oleh Tergugat menunjukkan hasil bahwa Penggugat pernah melakukan pengobatan rawat jalan di beberapa Rumah Sakit sebagai berikut ini:
  - a. **Rumah Sakit Telogorejo Semarang:**
    - a) Pada tanggal 23 Desember 2020 dengan diagnosa Pan Colitis Gastritis Dispepsia;
    - b) Pada tanggal 6 Januari 2021 dengan diagnosa Post Colitis Gerd;

**Hal 27 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pada tanggal 11 Januari 2021 dengan diagnose GE Akut Pankolitis.
- b. Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Tegal:
  - a) Pada tanggal 17 September 2020 dengan diagnosa post Colitis Ulceratif dan Post ISK;
  - b) Pada tanggal 9 September 2020 sampai dengan 12 September 2020 dengan diagnosa Ulcus Ulceratif Infeksi Saluran Kemih;
  - c) Pada tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 16 Oktober 2020 dengan diagnosa Vomitus DS, Pancolitis;
  - d) Pada tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan 18 Januari 2021 dengan diagnosa Colitis;
  - e) Pada tanggal 13 November 2021 sampai dengan 22 November 2021 dengan diagnosa Anemia Taxicardia.

57. Bahwa, dalam SPAJ halaman 9 angka 63 dan 71 tercatat sebagai berikut:

*"Apakah Anda pernah/sedang/pernah diberitahu mengalami gejala/gangguan pada:*

63. **Jantung** dan Pembuluh Darah: Tekanan Darah Tinggi/nyeri dada/penyempitan/berdebar tak teratur/sakit jantung/varices/gangguan peredaran darah?

Jawab: **TIDAK**

71. Lain-lain: yang tidak disebut diatas atau termasuk cacat bawaan?

Jawab: **TIDAK**

[Keterangan: cetak tebal dibuat Tergugat sebagai penegasan]

58. Bahwa, di dalam SPAJ halaman 9 angka 71 Penggugat tercatat tidak memiliki riwayat penyakit Lain-lain selain yang tercantum didalam SPAJ, sedangkan hasil investigasi Tergugat jelas menunjukkan bahwasanya Penggugat tercatat pernah melakukan perawatan pada di Rumah Sakit Telogorejo Semarang dengan diagnosis Pan Colitis Gastitis Dyspepsia, Pan Colitis Gerd, dan GE akut pankolitis, serta tercatat melakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Islam Harapan

**Hal 28 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda Tegal dengan diagnosa Post Colitis Ulceratif post ISK, Vomitus DS, Pancolitis, Colitis, dan Anemia Taxicardia.

59. Bahwa, Alm. ASEP Hendra Irawan **telah berbohong dalam menjawab 2 (dua) pertanyaan mengenai riwayat penyakit sebelum membeli Produk Asuransi** ketika Alm. sendiri mengetahui bahwa dirinya sudah pernah dirawat di rumah sakit dengan diagnosa Kolitis Ulseratif atau Ulcerative Colitis dan Anemia Taxicardia yang masing-masing adalah gangguan pada usus dan jantung.
60. Bahwa, Posita angka 11 Gugatan *aquo* juga menunjukkan bahwa Alm. ASEP Hendra Irawan telah sengaja memilah perawatan atau pengobatan mana untuk disampaikan di dalam SPAJ, dimana pengobatan di Rumah Sakit Telogorejo Semarang pada tanggal 23 Desember 2020, 6 Januari 2021, dan 11 Januari 2021 serta pengobatan di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Tegal pada tanggal 17 September 2020, 9 September s/d 12 September 2020, tanggal 12 s/d 16 Oktober 2020, tanggal 13 s/d 18 Januari 2021; dan tanggal 13 s/d 22 November 2021 dengan sengaja tidak disampaikan oleh Alm. ASEP Hendra Irawan dalam SPAJ dimana Tergugat menduga karena penyakit yang didiagnosa di kedua rumah sakit tersebut cukup serius.
61. Bahwa, patut diduga bahwa ada unsur kesengajaan dari Alm. ASEP Hendra Irawan untuk menyembunyikan riwayat kesehatannya dengan maksud agar dapat membeli produk asuransi pada Tergugat sehingga terbukti bahwa Alm. ASEP Hendra Irawan melanggar prinsip itikad baik (*utmost good faith*) dalam Pasal 251 KUHD.
62. Bahwa, di sisi lain keterangan dalam Posita tersebut justru semakin membuktikan bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk menanyakan seluruh pertanyaan dalam SPAJ termasuk Riwayat Kesehatan Alm ASEP Hendra Irawan sebelum bergabung menjadi nasabah, sehingga dalam perkara *aquo*, dimana Tergugat telah menerapkan prinsip *utmost good faith* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 251 KUHD.

**Hal 29 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bahwa, dengan demikian menjadi jelas bahwa oleh karena data Penggugat dalam SPAJ terbukti tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan, maka Alm. ASEP Hendra Irawan selaku pemegang polis dan bertanggung, yang telah mencantumkan data-data yang tidak benar dalam SPAJ tersebut, telah melanggar prinsip *utmost good faith* dalam perasuransian.

64. Bahwa, prinsip *utmost good faith* atau itikad baik tertinggi diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“**KUHD**”), sebagai berikut:

*“Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh bertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggung itu batal.”*

65. Bahwa, dapat Tergugat uraikan unsur-unsur Pasal 251 KUHD tersebut sebagai berikut:

1. **Semua pemberitahuan yang keliru dan tidak benar atau semua penyembunyian keadaan**

Yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah semua pemberitahuan yang tidak benar atas fakta material mengenai suatu obyek tanggungan atau diri bertanggung, atau penyembunyian fakta material mengenai suatu obyek tanggungan atau diri bertanggung.

2. **Yang diketahui oleh bertanggung**

Unsur ini berarti fakta-fakta material tentang obyek tanggungan atau diri bertanggung yang diketahui oleh bertanggung itu sendiri.

3. **Meskipun dilakukan dengan itikad baik**

Unsur ini berarti meskipun si bertanggung melakukan pemberitahuan tidak benar maupun penyembunyian fakta material atas obyek tanggungan atau diri bertanggung

*Hal 30 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan suatu itikad baik.

4. *Yang sifatnya sedemikian sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama*

Unsur ini berarti fakta material yang diberitahukan secara tidak benar atau disembunyikan oleh tertanggung dapat mempengaruhi dibuat atau tidak dibuatnya suatu perjanjian asuransi, atau dibuatnya perjanjian asuransi dengan syarat-syarat yang berbeda dengan syarat pada umumnya (misalnya pengenaan premi yang lebih besar atau tidak ditanggungnya penyakit tertentu selama beberapa waktu tertentu).

5. *Bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu*

Unsur ini berarti kondisi dimana penanggung atau perusahaan asuransi mengetahui tentang fakta material terkait obyek tanggungan atau diri tertanggung tersebut telah diberitahukan secara tidak benar atau disembunyikan oleh tertanggung.

6. *Membuat pertanggungan itu batal*

Unsur ini berarti perjanjian asuransi atau polis asuransi akan batal ketika penanggung atau perusahaan asuransi mengetahui adanya fakta material tentang obyek tanggungan atau diri tertanggung yang telah diberitahukan secara tidak benar atau disembunyikan oleh tertanggung.

66. Bahwa, Pasal 251 KUHD tersebut adalah perwujudan dari prinsip *utmost good faith* yang mewajibkan para pihak dalam perjanjian perasuransian untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya, dan pasal tersebut juga mengatur bahwa jika diketahui ada informasi yang tidak benar maka akan mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi tersebut.

67. Bahwa, selain Pasal 251 KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU Perasuransian”) juga melarang siapapun untuk melakukan pemalsuan terhadap dokumen asuransi, yaitu pada Pasal 33 sebagai berikut:

*Hal 31 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.”*

68. Bahwa selain itu, Penggugat dalam memberikan informasi yang tidak benar terkait riwayat kesehatannya dalam SPAJ juga dapat diduga memenuhi unsur Pasal 378 KUHPidana sebagai berikut:

*“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

## 1. Barangsiapa

Dalam perkara *aquo* yang dimaksud barangsiapa adalah Penggugat sebagai pemegang polis dan bertanggung yang sudah seharusnya memiliki itikad baik untuk mengungkapkan dengan sebenar – benarnya riwayat kesehatannya dalam SPAJ.

## 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

namun demikian Penggugat diduga dengan sengaja menyembunyikan riwayat kesehatannya dalam SPAJ tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri agar pengajuan asuransi dapat berjalan mulus tanpa penyesuaian apapun (penyesuaian nilai premi atau potensi pengajuan asuransi ditolak karena adanya riwayat penyakit Penggugat).

## 3. Secara melawan hukum

perbuatan Penggugat yang dengan sengaja tidak mengungkapkan riwayat penyakit tersebut patut diduga sebagai upaya melawan hukum karena melanggar prinsip *utmost good faith* dalam berasuransi dan juga KUHPidana.

**Hal 32 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Bahwa Penggugat patut diduga mengajukan permohonan asuransi dengan menutupi kondisi riwayat Kesehatan yang sebenarnya dan menyatakan jika Penggugat sehat dan tidak memiliki suatu riwayat penyakit apapun.

5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Tujuan kebohongan tersebut adalah agar pengajuan asuransi dapat berjalan mulus tanpa penyesuaian apapun (penyesuaian nilai premi atau potensi pengajuan asuransi ditolak karena adanya riwayat penyakit Penggugat)

6. Diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Atas perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara selama empat tahun.

69. Bahwa, kemudian dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 2.1 pun Para Pihak telah menyepakati ketentuan bahwa calon pemegang polis dan/atau calon tertanggung wajib mengisi SPAJ dengan benar, sebagai berikut:

*“Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang mempunyai maksud untuk mengambil Pertanggungan, wajib mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran secara lengkap dan benar serta kemudian menyerahkannya kepada Penanggung.”*

70. Bahwa, dengan telah mencantumkan data kesehatan Alm. ASEP Hendra Irawan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga Alm. ASEP Hendra Irawan telah menyampaikan informasi tidak benar mengenai diri Alm. ASEP Hendra Irawan selaku tertanggung dan pemegang polis yang merupakan obyek pertanggungan dalam PPPU dan Primajaga.

**Hal 33 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Bahwa, oleh karena Alm. ASEP Hendra Irawan adalah pemegang polis dan bertanggung yang beritikad tidak baik dan dengan sendirinya melanggar Pasal 251 KUHD *juncto* Pasal 33 UU Perasuransian, Ketentuan Umum Polis Pasal 2.1, serta diduga memenuhi unsur Pasal 378 KUHPidana maka menjadi wajar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *aquo* seluruhnya.

**V. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
TELAH MEMUTUS PENOLAKAN GUGATAN BERDASARKAN  
ASAS *UTMOST GOOD FAITH***

Majelis Hakim Yang Mulia,

72. Bahwa, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Yurisprudensi yang isinya menolak gugatan-gugatan asuransi yang di dalamnya terbukti ada pelanggaran Pasal 251 KUHD yang dilakukan oleh pemegang polis dan/atau bertanggung, antara lain:

1. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 424 K/Pdt/2012**  
Putusan ini mengadili perkara antara Erna Dwiningsih melawan PT. Bank Bumi Putra, Tbk. dan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya di Pengadilan Negeri Balikpapan, dimana PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya menolak membayarkan uang pertanggungan atas klaim kematian suami Erna Dwiningsih karena adanya informasi yang tidak benar dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit mengenai riwayat penyakit bertanggung (pre-existing condition) yaitu tertulis bahwa suami Erna Dwiningsih tidak pernah menderita penyakit sebelum membeli polis sedangkan faktanya ia telah menderita sakit tumor buli-buli atau tumor saluran kemih stadium IV sejak bulan Mei 2006 dan telah didiagnosa menderita penyakit carcinoma atau kanker buli-buli pada bulan Juli 2006 yang merupakan 7 (tujuh) bulan sebelum

*Hal 34 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli polis asuransi.

Atas perkara tersebut, Mahkamah Agung membuat pertimbangan sebagai berikut dan mengabulkan permohonan kasasi PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya:

*“Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap fakta persidangan yang menunjukkan bahwa ketika mengisi formulir permintaan asuransi jiwa kredit kepada Tergugat II untuk hutangnya pada Tergugat I, suami Penggugat telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu: menyatakan tidak menderita suatu penyakit, sedangkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa 7 (tujuh) bulan atau dalam periode 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengisian formulir tersebut suami Penggugat telah mengidap penyakit tumor buli-buli, sehingga suami Penggugat telah melakukan penipuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara atau telah tidak jujur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 251 KUHD, sehingga perjanjian penutupan asuransi jiwa kredit antara suami Penggugat dengan Tergugat II adalah tidak sah dan karena itu tindakan Tergugat yang menolak menghapus hutang suami Penggugat pada Tergugat I secara hukum telah berdasar alasan yang sah.”*

## 2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1420 K/Pdt/2015

Putusan ini mengadili perkara antara Dahlan Sinambela melawan PT. AXA Mandiri Financial Services di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana PT. AXA Mandiri Financial Services menolak membayar uang pertanggungan atas klaim kematian yang diajukan oleh Dahlan Sinambela karena adanya informasi tidak benar mengenai riwayat penyakit tertanggung (pre-existing condition) dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan Surat Permintaan Asuransi Jiwa dimana tertanggung tercatat tidak menderita penyakit sedangkan

*Hal 35 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya bertanggung pernah dirawat inap atas diagnosa menderita vesicholithiasis/batu pada kandung kemih dan benign prostate hyperthrophy/prostate pada tanggal 2 Agustus s/d 5 September 2011 di RSUD Dr. FL. Tubing, Sibolga.

Atas perkara tersebut, Mahkamah Agung membuat pertimbangan sebagai berikut dan menolak permohonan kasasi Dahlan Sinambela serta menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan menolak gugatan:

**“Bahwa Tergugat telah dapat membuktikan bahwa Uli Sinambela (Tertanggung) telah berbuat tidak jujur dalam memberikan keterangan tentang riwayat kesehatannya pada saat mengajukan permintaan asuransi jiwa kepada Tergugat; Bahwa berdasarkan Pasal 251 KUHD, perjanjian pertanggungansian tersebut/asuransi batal karena tidak memenuhi asas non disclosure;”**

73. Bahwa, kedua Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut menunjukkan bahwa sebelum adanya perkara *aquo*, Mahkamah Agung RI pernah menerbitkan putusan-putusan yang isinya menolak gugatan-gugatan asuransi berdasarkan asas *utmost good faith* dalam Pasal 251 KUHD dimana para tertanggung/pemegang polis dalam perkara-perkara tersebut terbukti telah tidak menyampaikan informasi tidak benar mengenai riwayat penyakit tertanggung dalam dokumen asuransi.

74. Bahwa, oleh karena Alm. ASEP Hendra Irawan adalah pemegang polis dan tertanggung yang beritikad tidak baik dan melanggar Pasal 251 KUHD *juncto* Pasal 33 UU Perasuransian, Ketentuan Umum Polis Pasal 2.1, serta diduga memenuhi unsur Pasal 378 KUHPidana, maka sebagaimana telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah Agung pada perkara-perkara serupa dimana pemegang polis/tertanggung telah tidak jujur dalam mengisi SPAJ maka menjadi wajar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *aquo* seluruhnya.

Hal 36 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl



VI. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI

VI.1. PERBUATAN ALMARHUM ASEP HENDRA IRAWAN  
MENGAKIBATKAN BATALNYA POLIS ASURANSI

Majelis Hakim Yang Mulia,

75. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya sebagian, Ketentuan Umum Polis mengatur kesepakatan antara Para Pihak sebagai berikut:

*"Pasal 2.3*

*Apabila Pertanggungungan telah berlaku dan kemudian ditemukan adanya keterangan, pernyataan, dan penjelasan yang tidak benar dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran, baik pada saat Pertanggungungan masih berlaku atau pada saat proses klaim, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Pertanggungungan."*

*"Pasal 5.3*

*Apabila terdapat klaim yang terjadi dalam masa 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.1 yang menyebabkan diperlukannya seleksi risiko ulang, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Pertanggungungan setiap saat tanpa adanya pembatasan waktu dikarenakan adanya ketidakbenaran tersebut."*

76. Bahwa, berdasarkan Ketentuan Proteksi Prima, mengatur kesepakatan antara Para Pihak sebagai berikut:

*"Pasal 17*

*Batal dan Berakhirnya Pertanggungungan:*

**17.1. Dalam hal keterangan, pernyataan, dan penjelasan yang tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran tidak benar, Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Pertanggungungan sejak awal yang disebabkan ketidakbenaran tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ketentuan Umum Polis."**

*"Pasal 17.3*

**Hal 37 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Apabila Pertanggungjawaban menjadi batal disebabkan keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.1 Ketentuan Khusus ini, Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi dengan biaya administrasi Polis, biaya pemeriksaan medis (jika ada), Manfaat Pertanggungjawaban yang sudah dibayarkan kepada Pemegang Polis (jika ada), dan biaya lainnya (jika ada).*

77. Bahwa, sedangkan sebagaimana telah Tergugat dalilkan pula sebelumnya, Pasal 251 KUHD mengatur bahwa pada pokoknya penyampaian informasi tidak benar atau penyembunyian fakta material mengenai obyek pertanggungjawaban dan/atau diri tertanggung jika diketahui oleh penanggung akan mengakibatkan batalnya polis asuransi.

78. Bahwa, berdasarkan Pasal 251 KUHD yang diterapkan dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 2.3, Pasal 5.3, Ketentuan PPPU Pasal 17.1, dan Pasal 17.3, Polis Asuransi PPPU atas nama Alm. ASEP Hendra Irawan selaku pemegang polis dan selaku tertanggung adalah polis asuransi yang harus dinyatakan batal demi hukum.

79. Bahwa, oleh karena Polis Asuransi batal demi hukum, maka ketentuan Sertifikat Primajaga angka V tentang Pengecualian butir 1 mengatur sebagai berikut:

*“Manfaat asuransi tidak akan dibayarkan jika Peserta meninggal dunia dan/atau menderita ketidakmampuan Total Tetap sebagai akibat dari kejadian yang disebabkan oleh:*

1. ***Keadaan yang sudah ada sebelumnya; atau”***

80. Bahwa, namun demikian pembatalan atas Polis Asuransi tersebut telah Tergugat sertakan bersama-sama dengan pengembalian premi yang telah dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:

- (1) **Premi Polis Asuransi PPPU sebesar Rp29.850.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);**
- (2) **Premi Polis Asuransi Primajaga sebesar Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).**

**Hal 38 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian premi tersebut ditransfer seluruhnya masing-masing ke rekening Penggugat I dan Penggugat II selaku Yang Ditunjuk sebagai penerima manfaat, sebagaimana Tergugat sampaikan melalui surat nomor 9634/M/MI/CLM/XII/2022 tertanggal 26 Desember 2022 ("surat 26 Desember 2022"), dan 9263M/MI/CLM/XII/2022 tertanggal 13 Desember 2022 ("surat 13 Desember 2022").

81. Bahwa, oleh karena Polis Asuransi PPPU batal per tanggal 26 Desember 2022 dan Primajaga batal per tanggal 13 Desember 2022, akibat perbuatan Alm. ASEP Hendra Irawan yang telah menyampaikan informasi tidak benar mengenai data kesehatan dalam SPAJ, maka tidak ada lagi kewajiban Tergugat terhadap Para Penggugat maupun Alm. ASEP Hendra Irawan, sebagaimana pula disepakati dalam Ketentuan PPPU Pasal 17.3, dan Sertifikat Primajaga angka V butir 1.

82. Bahwa, Polis Asuransi PPPU batal per tanggal 26 Desember 2022 dan Primajaga batal per tanggal 13 Desember 2022 akibat perbuatan Alm. ASEP Hendra Irawan yang telah menyampaikan informasi tidak benar mengenai data riwayat penyakit sebagai pemegang polis dan bertanggung dalam SPAJ, maka tidak ada kewajiban Tergugat terhadap Para Penggugat sehingga menjadi wajar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *aquo* seluruhnya.

## **VI.2. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI KARENA PEMBATALAN POLIS ASURANSI ADALAH HAL YANG DIAMANKAN OLEH UNDANG-UNDANG DAN OLEH KETENTUAN POLIS ASURANSI**

Majelis Hakim Yang Mulia,

83. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada Posita angka 13, 15, 19, 20, 21 s/d 24 halaman 3, 4, dan 5 Gugatan *aquo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi karena Penggugat telah membayar premi tepat waktu, serta Tergugat menolak membayar uang pertanggungan, *quod non*.

**Hal 39 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan berkali-kali sebelumnya, Polis Asuransi PPU dan Primajaga atas nama Alm. ASEP Hendra Irawan selaku tertanggung dan selaku pemegang polis dinyatakan batal berdasarkan Pasal 251 KUHD yang diterapkan dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 2.3, dan Pasal 5.3, Ketentuan PPU Pasal 17.1, dan Pasal 17.3.
85. Bahwa, pembatalan atas kedua Polis Asuransi yang kemudian berakibat tidak dibayarkannya uang pertanggungan atas kematian Alm. ASEP Hendra Irawan adalah pembatalan yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan PPU, dan Sertifikat Primajaga, sehingga dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak terbukti seluruhnya.
86. Bahwa, adalah wajar ketika Tergugat mengemukakan dalam surat 13 Desember 2022 dan surat 26 Desember 2022 bahwasanya alasan pembatalan Polis Asuransi serta penolakan pembayaran uang pertanggungan adalah karena terdapat perbedaan dimana riwayat penyakit Alm. ASEP Hendra Irawan yang ditemukan oleh tim investigator tidak dicantumkan oleh Alm. ASEP Hendra Irawan di dalam SPAJ sebagaimana telah Tergugat dalilkan sebelumnya.
87. Bahwa, alasan tersebut wajar dan tidak mengada-ada karena Pasal 251 KUHD *juncto* Pasal 33 UU Perasuransian yang diterapkan dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 2.1 jelas telah melarang siapapun untuk menyampaikan informasi tidak benar atau menyembunyikan fakta material terkait obyek pertanggungan atau diri tertanggung dan/atau pemalsuan dokumen asuransi, dalam hal ini SPAJ.
88. Bahwa, baik undang-undang maupun Polis Asuransi bukan hanya melarang, melainkan juga mengatur bahwa jika di kemudian hari diketahui adanya penyampaian informasi tidak benar atau menyembunyian fakta tentang diri tertanggung, atau pemalsuan dokumen asuransi, maka akibatnya adalah pembatalan atas Polis Asuransi tersebut, sebagaimana bunyi Pasal 251 KUHD yang

**Hal 40 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 2.2, dan Pasal 12.3, Ketentuan PPPU Pasal 17.1 dan Pasal 17.3.

89. Bahwa, Pasal 251 KUHD *juncto* Pasal 33 UU Perasuransian tersebut menerapkan prinsip *utmost good faith* yang menitikberatkan pada itikad baik calon pemegang polis/calon tertanggung dalam menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya tentang obyek pertanggungan atau kondisi diri tertanggung dalam asuransi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemegang polis/tertanggung yang ditunjuk dalam SPAJ benar-benar adalah orang yang berhak untuk menerima uang pertanggungan dan kondisi calon pemegang polis/tertanggung telah sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.
90. Bahwa, dengan demikian tidak ada satu pun yang terbukti dari dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi dan membuat alasan yang mengada-ada dalam menolak membayar uang pertanggungan, karena baik pembatalan kedua Polis Asuransi maupun penolakan pembayaran uang pertanggungan seluruhnya diakibatkan oleh perbuatan Alm. ASEP Hendra Irawan sendiri yang jelas oleh undang-undang dan Polis Asuransi dilarang namun tetap dilakukan.
91. Bahwa, mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwasanya dalam perjanjian perasuransian, kewajiban tertanggung dan/atau pemegang polis bukanlah hanya membayar premi melainkan juga terdapat kewajiban yang diatur dalam Pasal 251 KUHD *juncto* Pasal 33 UU Perasuransian yaitu menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya dan tidak menyembunyikan fakta material mengenai obyek pertanggungan atau diri tertanggung, serta tidak memalsukan dokumen asuransi.
92. Bahwa, oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia tidak terkecoh dengan dalil-dalil Penggugat yang menitikberatkan pada pembayaran premi saja karena dalil-dalil tersebut bermaksud untuk menyesatkan Majelis Hakim Yang Mulia agar beranggapan bahwa cukup bagi pemegang polis/tertanggung dalam asuransi dengan

**Hal 41 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



membayar premi saja sehingga tidak perlu melaksanakan kewajiban lainnya.

93. Bahwa, oleh karena tidak terbukti Tergugat melakukan wanprestasi, sebaliknya justru Alm. ASEP Hendra Irawan yang telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan PPPU, dan Sertifikat Primajaga sekaligus, maka menjadi wajar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *aquo* seluruhnya.

#### VII. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN TIDAK SAH

Majelis Hakim Yang Mulia,

94. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita angka 25 – 28 halaman 5 Gugatan *aquo* dan Petitum angka 3 dan angka 4 Gugatan *aquo* dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa pada pokoknya atas wanprestasi yang dilakukan, *quod non*, maka beralasan hukum bagi Tergugat untuk dihukum membayar ganti kerugian berupa pembayaran klaim asuransi Penggugat sebagai berikut:

**1. Kerugian Materil**

- a. Uang Pertanggungan dari PPPU sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- b. Uang Pertanggungan dari Primajaga sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

**2. Kerugian Immateriil**

**Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**

95. Bahwa, dapat Tergugat sampaikan kembali kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya untuk menanggapi dalil Penggugat mengenai ganti kerugian, antara lain sebagai berikut:

*Hal 42 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Data kesehatan Penggugat dalam SPAJ tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dimana dalam SPAJ dinyatakan tidak pernah menderita sakit selain yang dicantumkan di dalam SPAJ, namun faktanya berdasarkan hasil investigasi ditemukan bahwa Penggugat pernah melakukan pengobatan di Rumah Sakit Telogorejo Semarang Pada tanggal 23 Desember 2020, 6 Januari 2021, dan 11 Januari 2021 serta pengobatan di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Tegal pada tanggal 17 September 2020, 9 September s/d 12 September 2020, tanggal 12 s/d 16 Oktober 2020, tanggal 13 s/d 18 Januari 2021; dan tanggal 13 s/d 22 November 2021;
2. Data kesehatan Alm. ASEP Hendra Irawan dalam SPAJ tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dimana dalam SPAJ dinyatakan tidak memiliki penyakit lain selain yang tercantum didalam SPAJ, namun faktanya berdasarkan hasil investigasi ditemukan bahwa Penggugat pernah didiagnosa menderita penyakit seperti Kolitis Ulseratif atau Ulcerative Colitis dan Anemia Taxicardia;
3. Pencantuman data yang tidak benar dalam SPAJ mengakibatkan batalnya Polis Asuransi, sesuai dengan amanat Pasal 251 KUHD yang diterapkan dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 2.2, Pasal 12.3, dan Ketentuan PPPU Pasal 17.1, dan Pasal 17.3;
4. Pembatalan Polis Asuransi yang disertai dengan pengembalian premi dengan sendirinya mengembalikan keadaan menjadi seperti semula sebelum ada pembelian Polis Asuransi, sehingga dengan batalnya Polis Asuransi maka hapus pula kewajiban Penggugat membayar premi dan kewajiban Tergugat membayarkan uang pertanggungan.
5. Pembatalan Polis Asuransi yang diakibatkan oleh perbedaan data kesehatan Penggugat dalam SPAJ dengan keadaan sebenarnya adalah pembatalan yang disebabkan oleh perbuatan Alm. ASEP Hendra Irawan sendiri selaku pemegang polis dan bertanggung atas Polis Asuransi, dan **terhadap konsekuensi pembatalannya**

**Hal 43 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



telah disetujui oleh Alm. ASEP Hendra Irawan di dalam SPAJ dan Polis Asuransi terbukti dengan tidak adanya permintaan pembatalan Polis Asuransi dari Alm. ASEP Hendra Irawan yang berarti Alm. ASEP Hendra Irawan menyetujui seluruh ketentuan di dalam Polis Asuransi, sehingga menjadi wajar dan beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk tidak menerima uang pertanggungan dari Tergugat.

6. Bahwa sehubungan dengan penjelasan di atas, dengan Para Penggugat tidak berhak untuk menerima pembayaran klaim asuransi berupa uang pertanggungan, karena perbuatan Alm. ASEP Hendra Irawan yang tidak menyatakan riwayat kesehatannya dalam SPAJ sesuai dengan keadaan sebenarnya, dengan demikian maka tiada pula kerugian yang diterimanya karena penolakan pembayaran klaim telah sesuai dengan ketentuan di dalam Polis Asuransi. Dengan demikian secara otomatis Para Penggugat juga tidak berhak untuk menuntut kerugian immateriil dari Tergugat.
96. Bahwa, oleh karena seluruh tuntutan ganti kerugian yang didalilkan Para Penggugat, baik materiil maupun immateriil, adalah tuntutan atas uang pertanggungan dari Polis Asuransi yang sudah dibatalkan akibat perbuatan Para Penggugat, maka menjadi wajar dan beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan *aquo* ditolak seluruhnya.

## VII. BIAYA PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia,

97. Bahwa, oleh karena Gugatan *aquo* tidak terbukti, maka wajar kiranya menurut hukum apabila Para Penggugat membayar biaya Perkara *aquo*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara *aquo* sebagai berikut:

**Hal 44 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat; dan
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat tidak melakukan wanprestasi;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara *aquo*.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa Perkara *aquo* berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan jawaban sebagai berikut tertanggal 25 September 2023

## DALAM EKSEPSI

Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur "*Obscur Libelle*"

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) karena tidak didasarkan pada kejelasan fakta (*feitelijk ground*) dimana Para Penggugat tidak jelas atau tidak terang atau tidak pasti dalam gugatan *a quo* apakah mempermasalahkan klaim asuransi atau angsuran kredit, mengingat dalam Gugatannya, ternyata Para Penggugat mempermasalahkan klaim asuransi sekaligus pembayaran angsuran kredit kepada Turut Tergugat sebagaimana diuraikan dalam butir 4, 5, 26 s.d. 28 Gugatan
2. Bahwa karena Para Penggugat telah mencampuradukan adanya permasalahan hukum yang berbeda subyek, obyek serta akibat hukumnya yaitu hubungan hukum dalam "Perjanjian Penanggungan Asuransi" antara Alm.ASEP Hendra Irawan Selaku Tertanggung yang ahli warisnya Para Penggugat dengan Tergugat selaku Penanggung dan hubungan hukum "Perjanjian Kredit" antara alm.ASEP Hendra Irawan selaku Debitur yang mendapatkan persetujuan dari

*Hal 45 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya Penggugat I dan Turut Tergugat selaku Kreditur yang hal ini selain akan mengakibatkan isi Gugatan menjadi gelap (*onduidelijk*) juga akan menimbulkan ketidakpastian sebagai cacat formil (*obscuur libel*) maupun adanya akibat hukum yang berbeda-beda dari hubungan hukum yang dibuat Para Pihak, dimana mengutip pendapat hukum dari Ahli Hukum Yahya Harahap di dalam Bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*", Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2004, Halaman 448, menjelaskan: "*Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan PARA PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas.*" Dimana Yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sering disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas."

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat coba sampaikan di atas, maka jelas terlihat dalil-dalil Para Penggugat pada Gugatan *a quo* adalah kabur karena dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* terdapat ketidaksesuaian dan ketidak-jelasan dalam menguraikan posita dan petitumnya di mana hal yang demikian menjadikan gugatan Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* menjadi kabur dan/atau tidak jelas "*Obscure libel*" di mana selanjutnya "*karena gugatan Para Penggugat tidak jelas maka gugatan perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima*" (Vide Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975);

4. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat adalah kabur "*Obscur Libelle*" hal ini berakibat gugatan *a quo* telah mengandung cacat formil sehingga sudah sepatutnya dan demi hukum dieksepsi *onduidelijk* dan *feitelijk ground*, karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan Eksepsi Turut Tergugat

Hal 46 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara dan mohon menerima seluruh eksepsi Tuut Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan pada jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut di atas, maka bersama ini **Turut Tergugat** mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* untuk Pokok Perkara, sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan dari **Turut Tergugat** dalam Eksepsi untuk selanjutnya memutuskan dengan menerima Eksepsi **Turut Tergugat** serta menolak gugatan **Para Penggugat** atau setidaknya menyatakan gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

Demikian Jawaban **Turut Tergugat** untuk Eksepsi, namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* tidak berkenan, maka perkenanlah kiranya kini **Turut Tergugat** akan menyampaikan jawaban-jawaban, dalil-dalil, alasan-alasan dan ataupun permohonan-permohonannya untuk Pokok Perkara sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Turut Tergugat** mohon agar apa yang telah tertuang pada jawaban dalam eksepsi secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali dalam Jawaban pada bagian Pokok Perkara ini dan **Turut Tergugat** tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan **Para Penggugat** satu persatu tetapi hanya pada pokoknya saja;
2. Bahwa **Turut Tergugat** menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan **Para Penggugat** dalam gugatannya kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum;

*Hal 47 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Turut Tergugat** mohon atas jawaban-jawaban, dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan yang telah disampaikan dalam eksepsi terdahulu sebagaimana terurai di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termaktub, diulangi dan atau termuat serta merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban-jawaban dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan dalam pokok perkara ;

4. Bahwa pada faktanya **Turut Tergugat** adalah institusi perbankan yang telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana salah satu kegiatannya adalah memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat *in casu* kepada ASEP Hendra Irawan yang mendapatkan persetujuan dari **Penggugat I** selaku istrinya atas fasilitas kredit jenis Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 9 tertanggal 29 November 2021 yang untuk menjamin hutangnya telah diserahkan jaminan berupa bidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 3368/Desa Mejasem seluas 293 M2, terletak di Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah yang terhadapnya telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan **Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor: 4 Tahun 1996**, sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri karena terhadapnya telah dibebani hak tanggungan, maka secara hukum memberikan hak didahulukan atau diutamakan "*hak preferen*" kepada **Turut Tergugat** sebagai pihak yang beritikad baik "*te goeder trouw*" yang harus dilindungi dan/atau didahulukan hak-hak dan kepentingannya;

5. Bahwa sesuai pencatatan di **Turut Tergugat**, alm. ASEP Hendra Irawan tercatat sebagai nasabah dengan Rekening Bank Danamon Nomor: 3637969225 sejak 8 April 2021 telah melakukan

**Hal 48 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran premi asuransi Primajaga 100 Polis Nomor: 003640320556 atas nama ASEP Hendra Irawan selama 16 bulan mulai dari Juli 2021 sampai dengan Oktober 2022, pembayaran yang dilakukan oleh alm. ASEP Hendra Irawan menggunakan metode autodebet dari Rekening Bank Danamon Nomor: 3637969225 atas nama ASEP Hendra Irawan; dan, telah melakukan pembayaran Premi Asuransi Jiwa / Kesehatan Polis Nomor: 4299345605 atas nama ASEP Hendra Irawan sebesar Rp30.000.000,00 pada 01 Desember 2021 dengan cara pindah buku;

6. Bahwa kembali **Turut Tergugat** ulangi untuk diingat oleh **Para Penggugat** jika Subyek Hukum, Obyek Hukum maupun Akibat Hukum dalam Hubungan Hukum “Perjanjian Penanggungan Asuransi” dengan Hubungan Hukum “Perjanjian Kredit dengan Jaminan” adalah sangat berbeda yang atas hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan secara hukum untuk dicampur-adukkan namun harus ditempatkan 1 (satu) persatu sesuai jenis hubungan hukum maupun ketentuan hukum yang mengaturnya;

7. Bahwa sehubungan dengan klaim-klaim asuransi **Para Penggugat** kepada **Tergugat** dan terkait diterimanya atau ditolaknya proses administrasi permintaan dan persetujuan klaim polis asuransi, semuanya merupakan kewenangan dari **Tergugat** sepenuhnya;

8. Bahwa **Turut Tergugat** menolak dalil **Para Penggugat** butir 4, 5, 26 s.d. 28 Gugatan. Adapun yang menjadi argumentasi hukum **Turut Tergugat**, yaitu:

- i. Dalil butir 4, 5, 26 s.d. 28 Gugatan dibangun oleh **Para Penggugat** di atas kesesatan fakta (*feitelijk dwaling*) dalam butir 5;
- ii. Isi butir 5 Gugatan merupakan kesesatan fakta (*feitelijk dwaling*) dan atas kesesatan fakta tersebut bila tidak dikoreksi oleh **Turut Tergugat** maka akan menimbulkan kekeliruan nyata di kemudian hari sehingga

*Hal 49 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum;

- iii. Para Penggugat dalam menguraikan argumentasinya pada butir 5 tidak secara tepat/ keliru/ sesat karena tidak utuh/ hanya sebagaian saja/ tidak lengkap dari fakta yang sebenarnya menurut Surat Turut Tergugat No. 522/OL/CDCM-SMG/0921 tertanggal 09-09-2021 perihal: Surat Penawaran Fasilitas Kredit Baru ("Offering Letter") dalam butir 11 Offering Letter secara utuh/ keseluruhan/ lengkap berbunyi:

## 11. Asuransi Jiwa

a. **DEBITUR** dapat memproteksi diri dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi rekanan BANK selama jangka waktu tertentu untuk melindungi DEBITUR terhadap berbagai risiko.

b. Setelah menerima dengan jelas mengenai informasi produk asuransi jiwa, dengan ini DEBITUR menyatakan:

Setuju untuk menjadi nasabah asuransi jiwa pada perusahaan asuransi rekanan BANK dan akan menandatangani ilustrasi asuransi jiwa yang akan dilampirkan pada Surat Penawaran ini.

Tidak setuju untuk menjadi nasabah asuransi jiwa pada asuransi rekanan BANK

(berikan tanda "X" pada tempat yang disediakan)

c. **Penjelasan lebih lanjut mengenai produk asuransi jiwa adalah sebagaimana**

Hal 50 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tercantum dalam brosur yang dilampirkan dalam Surat Penawaran ini.*

*Proses persetujuan penutupan asuransi jiwa merupakan wewenang perusahaan asuransi sepenuhnya.*

- iv. **Fakta sebenarnya yang tidak terungkap dalam dalil butir 5 Gugatan yakni sebuah ketentuan dalam butir 11 Offering Letter tersebut di atas yang berbunyi:**

*Proses persetujuan penutupan asuransi jiwa merupakan wewenang perusahaan asuransi sepenuhnya.*

**Artinya, kewenangan penuh dalam menyetujui atau menolak klaim Para Penggugat sepenuhnya ada pada Tergugat bukan Turut Tergugat sehingga tidak menimbulkan akibat hukum baru berupa kerugian materiil dan immateriil Para Penggugat dan hilangnya kewajiban melunasi kredit/hutang kepada Turut Tergugat sebagaimana dimaksud sendiri oleh Para Penggugat.**

Dengan demikian, oleh karena dalil butir 5 Gugatan tidak secara tepat/ keliru/ sesat karena tidak utuh/ hanya sebageian saja/ tidak lengkap dari fakta yang sebenarnya menurut Surat **Turut Tergugat** No. 522/OL/CDCM-SMG/0921 tertanggal 09-09-2021 perihal: Surat Penawaran Fasilitas Kredit Baru ("Offering Letter") maka dalil-dalil butir 4, 5, 26 s.d. 28 Gugatan sepatutnya dan demi hukum ditolak seluruhnya;

9. **Bahwa atas dalil - dalil dari Para Penggugat selebihnya sebagaimana gugatan a quo tidak diberikan tanggapan karena terhadapnya tidak ada kaitan dan relevansinya dengan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Turut Tergugat dan akhirnya Turut Tergugat menolak tegas dalil-dalil Para Penggugat selebihnya yang merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Turut Tergugat sehingga**

*Hal 51 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya haruslah dikesampingkan atau ditolak secara hukum ;

**YANG MULIA MAJELIS HAKIM,**

Berdasarkan pada fakta hukum di atas maka **Turut Tergugat** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi:

**DALAM EKSEPSI**

1. **Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);**

**DALAM POKOK PERKARA**

**Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;**

**SUBSIDAIR**

Bilamana setelah mencermati seluruh dalil **Turut Tergugat**, ternyata Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik yang disampaikan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2023 sedangkan Turut Tergugat pun telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nik 33281670460005 atas nama SITI SUJATI alamat Griya Santika Blok D,16, Rt.003/Rw. 003, desa Pengabean, Kecamatan Dukuhturi, Kab. Tegal (bukti P-1) ;
2. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nik 3328132101040009 atas nama ICHSAN KHOLILLULOH IRAWAN alamat Griya Santika Blok D,16, Rt.003/Rw. 003, desa Pengabean, Kecamatan Dukuhturi, Kab. Tegal (bukti P-2) ;

**Hal 52 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nik 3328131810710009 atas nama IKHSAN KHOLILULLOH alamat pemegang polis Nomor 4299345605 dan polis nomor 4332606253 di Griya Santika Blok D,16, Rt.003/Rw. 003, desa Pengabean, Kecamatan Dukuhturi, Kab. Tegal (bukti P..3).
4. Foto copy dari asli Kutipan surat kematian atas nama ASEP HENDRAWAN meninggal pada tanggal 14 Oktober 2022 (bukti P-4) ;
5. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor 3328131703110060, atas nama ASEP HENDRA IRAWAN (bukti P-5);
6. Foto copy dari asli Ringkasan Polis Manulife nomor 4299345605 (bukti P-6) ;
7. Foto copy dari asli Primajaga 100 Sertifikat Asuransi, Polis Nomor 4332606253 (bukti P-7);
8. Foto copy dari asli Kredit Tabungan Atas nama SITI SUJATI Nomor rekening 003644520508,Bank Danamon (bukti P-8) ;
9. Foto copy dari asli surat permohonan Permintaan Polis Asli (bukti P-10);
10. Foto copy dari asli Permohonan klaim pencairan No. 4299345605 (somasi I) (bukti P-11) ;
11. Foto copy dari asli Bukti Kantor Manulife di Tegal (bukti P-12) ;
12. Foto copy dari foto copy Surat Penawaran fasilitas Baru (bukti P-13) ;
13. Foto copy dari asli Perjanjian Kredit( bukti P-14) ;
14. Foto copy dari asli Klaim meninggal dunia polis Nomor 4299345605 a.n ASEP HENDRA IRAWAN (bukti P-15) ;
15. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nik 3328132101040009 atas nama ICHSAN KHOLILLULOH IRAWAN alamat Griya Santika Blok D,16, Rt.003/Rw. 003, desa Pengabean, Kecamatan Dukuhturi, Kab. Tegal (bukti P-2) ;

**Hal 53 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor 3328131703110060, atas nama ASEP HENDRA IRAWAN (bukti P-5);
17. Foto copy dari asli Buku tabungan atas nama IKHSAN KHOLILLULLOH (bukti P-9)
18. Foto copy dari asli Kutipan Akta Perkawinan No.493/3B/VII/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kramat Kab. Tegal tertanggal 08 juli 2002, (bukti P-16).
19. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27.643/TP/2008 atas nama IKHSAN KHOLILLULLOH IRAWAN lahir di Tegal tanggal 21 Januari 2004 anak dari ASEP Hendra Irawan dan Siti Sujati,(bukti P-17) ;
20. Foto copy screenshot WA percakapan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan petugas Manulife tentang pencairan polis asuransi ASEP Hendra Irawan (bukti P-18);
21. Foto copy screenshot WA percakapan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan petugas Manulife tentang pencairan polis asuransi ASEP Hendra Irawan (bukti P-19);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-13, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut ;

#### 1. Saksi MOHAMAD RIYADI

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa hubungan Saksi dengan suami Penggugat adalah Saksi sebagai rekanan usaha.
- Bahwa suami Penggugat Sebagai distributor makanan anak anak kelompok masing masing.
- Bahwa para Penggugat tempat tinggalnya di Mejasem Kec. Kramat Kab Tegal.

**Hal 54 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pak Alm ASEP mempunyai 2 buah polis asuransi
- Bahwa Saksi tahu dari almarhum ASEP yang selalu sering terhadap Saksi;
- Bahwa 2 Polis Asuransi yang pertama pertanggungannya senilai Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dan yang satunya nilai pertanggungannya Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pak ASEP meninggal akhir tahun 2022
- Bahwa yang mengurus asuransi adalah Pak JOKO petugas asuransi dari manulife
- Bahwa Asuransi tersebut sampai sekarang belum cair.
- Bahwa Saksi hanya membaca pasal 11 yang isinya kalau polis asuransi tidak disetujui maka kreditnya tidak bisa dicairkan karena merupakan satu kesatuan ;
- Bahwa Saksi kenal karena rekanan bisnis dan sering ketemu sebulan bisa 2 atau 3 kali dan Pak ASEP sering *shering* dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal cuma tahu petugas asuransinya bernama JOKO dan pernah ketemu dengan Saksi
- Bahwa Saksi lihat sendiri dan Saksi membaca polisnya tidak setiap pasal cuma membaca pertanggungannya aja pasal 11 tentang tata cara pencairannya saja
- Bahwa Pak ASEP meninggal karena sakit
- Bahwa Saksi tahu kantornya di dalam kantor bank Danamon Kantor Cabang Tegal
- Bahwa tempatnya didalam dekat teler Bank Danamon Tegal

## 2. Saksi NURHASYIM HIDAYAT

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang
- Bahwa hubungan Saksi dengan suami Penggugat adalah Saksi sebagai supplier
- Bahwa Penggugat Sebagai distributor makanan anak anak

**Hal 55 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Suami penggugat mempunyai pinjaman kredit dengan Bank Danamon cabang Tegal kemudian dalam pinjaman tersebut ada asuransinya yang merupakan satu kesatuan.
- Bahwa yang menyiapkan asuransinya adalah pihak bank;
- Bahwa Saksi tahu pada waktu mengisi form asuransinya Saksi yang mengisi;
- Bahwa pada waktu itu yang menerima petugas asuransi yang ada di Bank Danamon Cabang Tegal jl Jendral Sudirman Tegal
- Bahwa Saksi dapat WA dari Mas IKSAN anak dari Penggugat bahwa Klaim asuransinya siap di cairkan sesuai jawaban dari petugas asuransinya yaitu Pak JOKO
- Bahwa sampai saat ini belum di bayarkan
- Bahwa Pak ASEP ada pinjaman di Bank Danamon besarnya tidak tahu
- Bahwa Saksi kira-kira bergabung dengan suami Penggugat sejak Tahun 2018 akhir kira-kira 5 tahunan sampai beliaunya meninggal
- Bahwa Pak ASEP itu sakitnya asam lambung dan pernah dirawat Di RSUD Mitra Siaga
- Bahwa pada waktu sakit Saksi menjenguk di rumah sakit
- Bahwa yang mengklaim asuransinya anak Pak ASEP dengan Istrinya yaitu Penggugat
- Bahwa Saksi tidak kenal Cuma pernah lihat sewaktu main ke rumah Pak ASEP dan Penggugat
- Bahwa Saksi itu Kenal Dengan Pak ASEP dan istrinya SITI SUJATI dan anaknya bernama IKSAN
- Bahwa yang di ajukan oleh penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Bahwa klaim tersebut sudah diajukan etapi ditolak
- Bahwa pernah pada bulan oktober 2022 pernah mengajukan klaim asuransi kesehatan sebesar Rp.125.000.000,-

**Hal 56 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah di bayarkan yang diterima anaknya yaitu IKSAN akan tetapi pada waktu mengajukan Klaim Asuransi yang Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai sekarang belum di bayarkan

- Bahwa syaratnya sudah dipenuhi semuanya oleh Penggugat

- Bahwa ada 2 klaim asuransi Cuma yang klaim sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah di bayarkan sedangkan Klaim Asuransi yang Rp 2.000.000.000,- (dua milyar) sampai sekarang belum di bayarkan

### 3. Saksi JOHNY SOEDIHARDJO

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang

- Bahwa hubungan Saksi dengan suami Penggugat adalah Saksi sebagai supplier;

- Bahwa Penggugat Sebagai distributor makanan anak anak;

- Bahwa yang Saksi ketahui Suami penggugat mempunyai pinjaman kredit dengan Bank Danamon cabang Tegal kemudian dalam pinjaman tersebut ada asuransinya yang meruPakan satu kesatuan;

.....  
Bahwa yang menyiapkan asuransinya adalah pihak bank;

- Bahwa Saksi tahu pada waktu mengisi form asuransinya Saksi yang mengisi;

.....  
Bahwa pada waktu itu yang menerima petugas asuransi yang ada di Bank Danamon Cabang Tegal jl Jendral Sudirman Tegal;

- Bahwa ada polis Asuransinya;

- Bahwa Saksi dapat WA dari Mas Iksan anak dari Penggugat bahwa Klaim asuransinya siap di cairkan sesuai jawaban dari petugas asuransinya yaitu Pak JOKO;

- Bahwa sampai saat ini belum di bayarkan;

**Hal 57 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....  
Bahwa ada pinjaman di Bank Danamon besarnya tidak tahu;

.....  
Bahwa Saksi kira-kira bergabung dengan suami Penggugat sejak Tahun 2018 akhir kira-kira 5 tahunan sampai beliaunya meninggal;

- Bahwa Pak ASEP itu sakitnya asam lambung dan pernah dirawat di RSUD Mitra Siaga;

- Bahwa pada waktu sakit Saksi menjenguk di rumah sakit;

- Bahwa yang mengklaim asuransinya anak Pak ASEP dengan istrinya yaitu Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak kenal cuma pernah lihat sewaktu main ke rumah Pak ASEP dan Penggugat

- Bahwa Saksi itu kenal dengan Pak ASEP dan istrinya SITI SUJATI dan anaknya bernama IKSAN;

.....  
Bahwa yang di ajukan oleh penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

- Bahwa klaim tersebut sudah diajukan tetapi ditolak

- Bahwa pernah pada bulan oktober 2022 pernah mengajukan klaim asuransi kesehatan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah di bayarkan yang diterima anaknya yaitu Iksan akan tetapi pada waktu mengajukan Klaim Asuransi yang Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai sekarang belum di bayarkan ;

- Bahwa syaratnya sudah dipenuhi semuanya oleh Penggugat

- Bahwa ada 2 klaim asuransi cuma yang klaim sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan telah di bayarkan sedangkan Klaim Asuransi yang Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai sekarang belum di bayarkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

**Hal 58 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Kantor Kantor Bank Danamon Cabang Kota Tegal diberi tanda (bukti T-1) ;
2. Foto copy print out dari Internet alamat Seluruh Kantor Manulife di Indonesia diberi tanda, (bukti T.-2).
3. Foto copy print out dari Internet ketentuan polis pasal 5 diberi tanda ,(bukti T-3) ;
4. Foto copy sesuai asli sertifikat Asuransi Primajaga Angka 1 butir 2 diberi tanda (bukti T-4) ;
5. Foto copy print out dari Internet surat permintaan asuransi jiwa / kesehatan (SPAJ) Nomor 4299345605 diberi tanda (bukti T-5);
6. Foto copy print out dari Internet ringkasan Polis asuransi jiwa / kesehatan (SPAJ) Nomor 4299345605 diberi tanda, (bukti T-6) ;
7. Foto copy sesuai asli Sertifikat Asuransi Primajaga No 4332606253 diberi tanda (bukti T-7);
8. Foto copy print out dari Internet ketentuan PPPPU Pasal 19.6 dan pasal 17 diberi tanda (bukti T-8) ;
9. Foto copy sesuai asli laporan hasil investigasi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Polis No 4299345605 Polis ASEP HENDRA IRAWAN bertanggung ASEP HENDRA IRAWAN ditunjuk SITI SUJATI serta No 43332606253 nama Peserta ASEP HENDRA IRAWAN yang ditunjuk IKHSAN KHOLILULLOH IRAWAN diberi tanda (bukti T-9) ;
10. Foto copy sesuai asli surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Telogo rejo Semarang diberi tanda (bukti T-10) ;
11. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Tegal diberi tanda ( bukti T-11) ;
12. Foto copy sesyai asli Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424 K/Pdt/2012 diberi tanda (bukti T-12) ;
13. Foto copy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420 K/Pdt/2015 diberi tanda (bukti T-13) ;

**Hal 59 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy sesuai asli Surat Nomor 9634/M/MI/CLM/XII/2022 Tanggal 26 desember 2022 perihal klaim Polis Nomor 4299345605 atas nama ASEP Hendra Irawan diberi tanda (bukti T-14) ;
15. Foto copy sesuai asli bukti transfer ke Rekening Danamon atas nama SITI SUJATI dengan nomor rekening 3644520508 sebesar Rp 29.850.000,- (dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diberi tanda , (bukti T-15).
16. Foto copy sesuai asli Surat nomor 9263/M/MI/CLM/XII/2022 TANGGAL 13 Desember 2022 PERIHAL Klaim Asuransi Primajaga 100 Nomor 003640320556 atas nama ASEP Henda Irawan diberi tanda,(bukti T-16) ;
17. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Domisili nomor 145.1/344/XI/2023 diberi tanda (bukti T.17) ;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Tergugat juga mengajukan saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

#### 1. Saksi SHERLY

- Bahwa Saksi bekerja pada Tergugat sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai manager klaim;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai analis yaitu menganalisa klaim asuransi keseluruhan;
- Bahwa tiap analis mempunyai limit tersendiri;
- Bahwa limit Saksi di Rp.500.000.000,-(lima ratus juta)
- Bahwa Saksi tidak kenal langsung dengan almarhum Pak ASEP IRAWAN;
- Bahwa Saksi dengan Ibu SUJATI tidak kenal;
- Bahwa proses klaim secara umum kita akan analisa berdasarkan data-data klaim dari keluarga almarhum kita akan analisa polisnya uang tanggungannya polisnya seperti parenting

**Hal 60 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bertanggung meninggalnya 10 bulan belum ada 2 (dua) tahun kemudian kami lakukan investigasi untuk memastikannya;

- Bahwa pada kasus-kasus ada kriteria-kriteria pengajuan klaim asuransi belum ada 2 tahun akan dilakukan investigasi;

- Bahwa yang dilakukan investigasi adalah asuransi yang belum ada 2 (dua) tahun

- Bahwa ada yang mengatur dikentuan khusus pasal 17 nya;

- Bahwa ada tidaknya investigasi tergantung pada perjanjian di awal dengan bertanggung di kalau pada awalnya SPAJ dinyatakan sehat maka tidak dilakukan investigasi;

- Bahwa kalau dilakukan investigasinya tiap polis punya SPAJ yang berbeda-beda tergantung dari produknya uang pertanggungannya;

- Bahwa contoh SPAJ seperti apa sebelum di investigasi kalau misalnya jika ditemukan kondisi-kondisi yang bahwa pernah dirawat maka akan dilakukan investigasi;

- Bahwa untuk jenis produk asuransi diperlukan tidak investigasi sebelum polis itu terbit selama di SPAJnya dikatakan sehat maka tidak dilakukan investigasi;

- Bahwa hasil investigasi akan dianalisis karena setiap data yang masuk akan kami terima dan seleksi ulang akan dicek kondisi-kondisi tersebut ;

- Bahwa terkait SPAJ yang berhubungan dengan polis, hak bertanggung di diskusikan dengan underwriting karena itu prinsip *Utmost good faith* di dalamnya berisikan untuk mengatakan secara jujur pada waktu pengisian SPAJ tersebut karena itu akan mengakibatkan diterima atau tidaknya klaim asuransi lebih baik clear didepan;

- Bahwa konsekuensi secara umum kalau tidak jujur maka klaim asuransi tidak akan cair;

- Bahwa selama Saksi bekerja di Manulife ini adalah satu-satunya asuransi yang klaimnya tidak bisa dicairkan karena kita

**Hal 61 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai bukti standar sesuai dengan ketentuan banyak yang jujur diproses banyak yang tidak jujur tidak diproses;

- Bahwa demi prinsip utmost good faith maka statusnya penerima polis itu harus jujur di awal;
- Bahwa Saksi menangani menganalisa polis Pak ASEP setelah polisnya Pak ASEP diterima;
- Bahwa ketika Saksi menganalisa dokumen Saksi hanya mempelajari SPAJnya saja yang lain tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung atau bertemu langsung dengan keluarga sampai hari ini Saksi sebatas mengetahui dari laporan investigator yang turun langsung kelapangan pasca kematian;
- Bahwa ketika Saksi dapat laporan dari tim investigator dilapangan membaca semua dan diadakan resiko ulang hasil resiko ulang itu pengajuan klaim asuransi atau polis dibatalkan;
- Bahwa setelah dibaca rekomendasi Saksi adalah diadakan resiko ulang dan hasilnya polis tersebut dibatalkan;
- Bahwa sehingga polis itu dibatalkan dari tim karena ada data dari 2 rumah dirumah sakit salah satunya di Tegal sebagai data dukung sebelum polis terbit;

## 2. Saksi ANDI SUSANTO

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Tegal ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Tegal dibagian Claim investigasi lapangan;
- Bahwa investigasinya bertemu dengan tertanggung dan menggali informasi dirumah sakit;
- Bahwa investigasinya mengenai informasi medis;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Tegal sejak 13 Oktober 2017;
- Bahwa tugas Saksi sebagai mengumpulkan semua informasi terkait dan bukti yang diperlukan untuk menerima atau menolak klaim;

**Hal 62 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan almarhum ASEP;
- Bahwa harus dilakukan investigasi sesuai permintaan analis;
- Bahwa alasan melakukan investigasi itu untuk pengajuan klaim asuransi yang belum 2 (dua) tahun;
- Bahwa waktu Saksi melakukan investigasi di 2 (dua) rumah sakit ternyata almarhum Pak ASEP mengidap penyakit radang usus akut;
- Bahwa Almarhum Pak ASEP di rawat dirumah sakit kurang lebih antara di bulan Desember tahun 2020 dan dibulan Januari 2021 rawat jalan dirumah sakit Harapan Anda itu dibulan Oktober, September;
- Bahwa yang memberi informasi dari rumah sakit adalah Dr. Sumanto Spesialis penyakit dalam dan Dr DARMADJI berdasarkan rekam medis dari rumah sakit tersebut;
- Bahwa diperusahaan Saksi dilakukan cek keberadaan calon peserta asuransi dirawat di rumah sakit
- Bahwa cek keberadaan calon peserta asuransi dirawat di rumah sakit sebelum pengajuan;
- bahwa Saksi tidak tahu Pak ASEP sebelum diterima klaimnya juga menyertakan dokumen kesehatannya tentang bahwa Pak ASEP pernah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa dilakukan investigasi atas permintaan Analis;
- Bahwa tidak semua klaim itu dilakukan investigasi kecuali asuransi tersebut belum ada 2 (dua ) tahun diajukan Klaim;
- Bahwa hasil dari investigasi sudah menjadi bukti surat T9;

### 3. Saksi JOKO PURNOMO

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Tegal sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi bekerja dibagian MS;
- Bahwa tugasnya memimpin Survei nasabah lama dan nasabah baru;

**Hal 63 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum ASEP;
- Bahwa waktu itu Saksi menjelaskan ini ada program asuransi jiwa jika tertanggungnya Pak ASEP maka ahli warisnya akan mendapatkan Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah), dengan pembayaran premi tahunan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa yang mengisi SPAJ Saksi berdasarkan keterangan nasabah almarhumah;
- Bahwa waktu menjawab pertanyaan SPAJ itu Pak ASEP jawab sendiri;
- Bahwa Saksi pernah tanyakan kepada almarhumah Pak ASEP punya penyakit bawaan tidak jawabnya tidak, pernah dirawat inap dirumah sakit tidak jawabnya pernah waktu itu di rumah sakit Kardinah;
- Bahwa Saksi tahu ada penolakan klaim asuransi atas nama almarhum Pak ASEP karena beliau ternyata mempunyai penyakit bawaan yaitu radang tulang;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan hasil rontgen almarhum;
- Bahwa tugas Saksi setelah memeriksa hasil kesehatan almarhum Saksi kirim ke Manulife;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu bahwa Pak ASEP pernah dirawat di rumah sakit Kardinah;
- Bahwa Saksi pernah menguruskan klaim asuransi atas nama almarhum Pak ASEP dokumen-dokumennya berupa polis asuransi KK, KTP semua sudah lengkap kemudian polis ditolak, semua dokumen sudah kembali;
- Bahwa setahu Saksi ada tim investigasinya sendiri untuk pencairannya;
- Bahwa selama ini nasabah dari saudara sebelum polis ini terbit pernah dicek keberadaan kesehatannya;
- Bahwa untuk Pak ASEP tidak karena cuma diminta datanya saja;

**Hal 64 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat juga telah mengajukan ahli yang bernama Dr. KORNELIUS SIMANJUNTAK, S.H., M.H., AAIK., CIP., QIP yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah doktor ilmu hukum pada bidang studi hukum ekonomi dan teknologi dengan spesialisasi hukum asuransi;
- Bahwa Asuransi adalah perjanjian pengalihan resiko antar tertanggung/Nasabah asuransi dengan perusahaan asuransi selaku penanggung, dalam asuransi jiwa risiko yang dialihkan dapat berupa risiko kematian,kecelakaan, risiko sakit atas jiwa raga seorang manusia sebagai objek asuransi itu. Pihak Tertanggung atau pemegang polis mempunyai kewajiban akan membayar sejumlah uang yang disebut premi kepada pihak perusahaan asuransi sedangkan pihak penanggung akan membayarkan manfaat polis yang disebut santunan, jika terjadi suatu risiko yang telah diperjanjikan menimpa tertanggung pihak penanggung atau perusahaan asuransi akan mempunyai kewajiban untuk membayar klaim atau manfaat polis jika klaim yang terjadi adalah disebabkan oleh suatu resiko atau peristiwa yang telah diperjanjikan dijamin oleh polis;
- Bahwa prinsip itikad baik dalam Bahasa Inggris disebut dengan Prinsip Utmost Good Faith dalam hukum perjanjian asuransi adalah suatu prinsip atau azas yang menyatakan bahwa setiap orang yang hendak mengansurakan objek asuransi orang itu mempunyai kewajiban atau keharusan untuk mengungkapkan atau menyampaikan secara jujur dan benar semua data informasi hal-hal atau fakta mengenai objek yang akan di asuransikan kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi sehingga akan benar-benar akan melakukan Analisa tingkat risiko dari objek yang mau diasuransikan apakah risikonya rendah,menengah atau tinggi untuk selanjutnya diambil keputusan apakah penanggung mau untuk menjamin risiko atau objek yang mau diasuransikan dengan syarat dan ketentuan yang standar. Jika tertanggung tidak

**Hal 65 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur dalam menyampaikan semua keterangan, informasi, hal-hal dan fakta Riwayat Kesehatan dari calon tertanggung maka perjanjian asuransi yang telah diterbitkan oleh perusahaan asuransi menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum dari sejak awal karena itu jika terjadi klaim maka pihak penanggung tidak lagi wajib membayar klaim tersebut di Indonesia asas Utmost Good Faith sudah dituangkan dalam ketentuan hukum perjanjian asuransi yaitu dalam pasal 251 KUHD;

- Bahwa risiko dalam asuransi adalah suatu peristiwa yang tidak tertentu kejadiannya, suatu risiko bisa akan terjadi atau tidak akan terjadi, jika suatu peristiwa sudah terjadi, maka itu bukan dinamakan risiko dalam asuransi karena sudah terjadi. Contoh risiko sakit kanker jika seseorang sudah mengidap penyakit kanker maka risiko sakit kanker sudah tidak ada lagi untuk penyakit itu. Definisi legal formal asuransi terdapat dalam ketentuan pasal 246 KUHD dan pasal 1 angka 1a dan b UU no. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

- Bahwa hukum asuransi dalam Undang-undang KUHD pasal 251 mengatur prinsip itikad baik dari pihak tertanggung dan pihak penanggung, pihak tertanggung harus memberikan informasi yang jujur dalam memberikan dalam semua data-data seperti riwayat kesehatan dari calon tertanggung yang benar demikian pula kewajiban asuransi sebagai penanggung harus jujur juga dalam penjualandan pemasaran polis wajib untuk menjelaskan produk atau polis yang dijamin risiko apa yang dijamin dan risiko apa yang dikecualikan, pihak penanggung juga wajib untuk menangani proses klaim secara mudah diakses, cepat dan adil;

- Bahwa proses pemasaran asuransi jiwa ditawarkan oleh agen asuransi jiwa. Agen ini menjelaskan polis yang mau ditawarkan kepada calon tertanggung atau calon nasabah asuransi. Tentu dalam proses ini terjadi pembicaraan atau diskusi antara agen asuransi dengan calon tertanggung atau calon nasabah asuransi. setelah nasabah asuransi menyatakan dia

**Hal 66 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai minat atau keinginan untuk membeli polis asuransi jiwa yang ditawarkan maka agen asuransi akan memberikan sebuah formular SPAJ agen asuransi meminta calon tertanggung untuk membaca dan selanjutnya mengisi formular SPAJ. Formulir SPAJ memuat pertanyaan-pertanyaan mengenai data diri dari calon tertanggung seperti nama sesuai KTP, tempat tanggal lahir, pekerjaan, penghasilan, dan Riwayat Kesehatan;

- Bahwa Calon Tertanggung harus dan wajib untuk mengungkapkan dan menyatakan Riwayat kesehatannya karena 1) Pihak calon tertanggung lah yang engetahui kondisi dan Riwayat kesehatannya sedangkan pihak tidak mengetahui hal itu. 2). Dengan diungkapkannya oleh calon tertanggung Riwayat kesehatannya secara benar, apa adanya dan jujur maka pihak Penanggung akan mempunyai gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi Kesehatan pihak tertanggung dengan demikian pihak undewriter dari pihak penanggung akan dapat dengan benar melakukan analisis;

- Bahwa Pre-Existing Condition (PEC) atau keadaan yang sudah ada sebelumnya adalah suatu keadaan yang berhubungan dengan penyakit atau kondisi medis yang sudah ada atau sudah dialami sebelumnya oleh calon tertanggung yaitu segala jenis penyakit, kondisi, cedera, atau ketidak mampuan tertanggung;

- Bahwa dalam suatu perumpamaan dari suatu kasus ;

Si A mau mengansuransikan jiwanya dengan polis asuransi jiwa untuk risiko meninggal dunia dan risiko kecelakaan pada satu perusahaan asuransi jiwa yaitu PT asuransi Jiwa B. Si A tadi pada saat pengisian SPAJ sudah mengidap penyakit berdasarkan diagnose dokter dan juga pernah dirawat dirumah sakit tetapi si A dalam menjawab dan mengisi SPAJ terkait dengan penyakitnya yang sudah dideritanya tersebut dijawab dengan tidak dan atas SPAJ tersebut PT asuransi B bersedia memberikan pertanggungan kepada si A dan polis tersebut diterbitkan atas nama si A oleh PT asuransi si B. bahwa dalam kasus telah terjadi keadaan yang

**Hal 67 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada sebelumnya karena si A pernah diagnosis atau menerima pelayanan medis yaitu pernah menderita suatu penyakit berdasarkan diagnose dokter, si A juga ternyata hasil penelusuran investugasi juga pernah dirawat di rumah sakit.dari fakta tersebut telah terpenuhi keadaan yang sudah ada sebelumnya. Ya, tertanggung A telah tidak jujur dalam mengisi SPAJ dan telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik sesuai dengan pasal 251 KUHD karena atas pertanyaan dalam SPAJ telah dijawab tidak pernah sakit padahal tertanggung sudah mengidap suatu penyakit yang tentunya melanggar pasal 251 KUHD;

- Bahwa penolakan klaim yang didasarkan atas adanya bukti telah terjadi keadaan yang sudah ada sebelumnya memberikan hak kepada pihak penanggung membatalkan polis , polis asuransi jiwa umumnya memuat ketentuan atau klausul bahwa jika terdapat Pree Existing condition yang tidak diungkapkan pada saat mengisi SPAJ, maka perusahaan asuransi mempunyai hak untuk menolak klaim atau membatalkan polis;

- Bahwa sesuai dengan pasal 251 KUHD kapan terjadinya perjanjian asuransi itu lahir pada saat terjadi kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung meskipun polis belum terbit dia sudah lahir perjanjian akan efektif bila premi telah dibayar oleh tertanggung;

- Bahwa Perjanjian itu mengikat, ya perjanjian yang sudah lahir itu mengikat kedua-duanya apa artinya mengikat bahwa secara umum mereka harus tunduk pada klausu-klausul isi yang diperjanjikan didalamnya tunduk terhadap isinya;

- Bahwa kalau pertama polis terbit tanggal 19 Premi dibayar mulai tanggal 24 Januari 2020 maka itu seharusnya sudah mengikat;

- Bahwa kalau ada agen asuransi yang berhadapan dengan calon nasabah yang mengisi agen tentu agen tidak bisa mengisi kalau dia tidak menanyakan data informasi pasti dia tanya setelah itu disuruh tandatangan setelah di isikan dan hasil tersebut

**Hal 68 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan keperusahaan asuransi diproses dan terbitlah polis lalu premi dibayar kalau benar informasi yang telah disampaikan maka ia beritikad baik tapi kalau ada informasi yang tidak disampaikan maka dia tidak beritikad baik melanggar prinsip itikad baik bagaimana dengan perusahaan asuransi atau agen dalam hal ini bisa mengisi tapi isinya dari calon nasabah tadi agen ini membantu nasabah dalam mengisikan dengan benar dia beritikad baik;

- Bahwa ketika informasi dokumen telah disampaikan kepada perusahaan asuransi disini bertanggung menyerahkan dokumen Kesehatan terus agen menyampaikan kepada perusahaan asuransi dan terbitlah polis semua ini sudah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum asuransi hukum perusahaan asuransi tidak wajib melakukan penelusuran ini oleh hukum asuransi diberikan kebebasan untuk melakukan atau tidak;

- Bahwa apabila agen asuransi pasti akan mendapatkan fee apakah ada kode etik antara perusahaan asuransi dengan agen dari seorang agen itu karena perusahaan-perusahaan itu melakukan seleksi tidak semua orang menjadi agen karena menjadi ujung tombak dalam memasarkan produk-produk asuransi kalau nasabah kecewa maka asuransi tersebut tidak laku oleh karena itu orang yang akan menjadi agen melewati ujian pertama melakukan pelatihan-pelatihan dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi asuransi jiwa Indonesia ada juga kode etik yang dikeluarkan oleh perusahaan mereka sendiri;

- Bahwa berdasarkan UU No. 40 tahun 2014 tentang asuransi agen adalah seseorang yg bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertugas memasarkan produk asuransi.jadi agen bukan karyawan dari asuransi dia bekerja sendiri untuk menjual polis yang dikeluarkan perusahaan asuransi dan penghasilanya tergantung dari penjualan polisnya;

- Bahwa hak perusahaan asuransi mempunyai hak untuk menelusuri tetapi tidak ada kewajiban tetapi misalkan ada klaim perusahaan asuransi akan mengadakan penelusuran kerumah

**Hal 69 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dimana nasabah itu meninggal apa penyebabnya dan sebagainya kalau tidak puas dia akan melakukan pengecekan dirumah sakit lain jadi prinsip kehati-hatian itu perusahaan asuransi itu pasti memilikitapi karena mereka usaha tidak mungkin semua dilakukan penelusuran ulang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Turut Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Kartu Surat No 522/OL/CDCM-SMG/0921 tertanggal 09-09-2021 surat penawaran Fasilitas kredit baru (Offering Letter) diberi tanda (bukti TT-1) ;
2. Foto copy sesai asli Akta Perjanjian kredit No.9 tertanggal 29 Nopember 2021 diberi tanda (bukti TT..2).
3. Foto copy sesuai asli sertifikat hak milik Nomor 3358 Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal atas nama ASEP HENDRA IRAWAN sesuai gambar Situasi Nomor 210/4/1985 diberi tanda(bukti TT-3);
4. Foto copy sesuai asli sertifikat hak tanggungan Nomor 05422/2021 peringkat pertama sesuai akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 115/2021 tanggal 22/12/2021 yang dibuat oleh Fredy Mujiyanto untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 2.500.000.000 pemegang hak tanggungan atas nama PT. Bank Danamon Indonesia Tbk diberi tanda (bukti TT-4) ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa pihak Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

**Hal 70 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *“bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan”* ;

## TENTANG HUKUMNYA :

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, di dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 25 September 2023, telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

#### 1. *ERROR IN PERSONA*

1.1 *gugatan salah alamat*

1.2 *Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan karena masih di bawah umur*

#### 2. *Gugatan Para Penggugat Prematur*

#### 3. *gugatan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penggabungan*

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan eksepsinya dalam Jawaban tertanggal 25 September 2023 Gugatan Para Penggugat Kabur *“Obscur Libelle”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan salah alamat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwasanya benar Tergugat berkantor pusat di Sampoerna Strategic Square, South Tower, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, sekaligus berkantor pemasaran di Jalan Pandanaran Nomor 16 Randu Sari Semarang 50421 namun dalam gugatan Tergugat dialamatkan sama dengan Turut Tergugat yaitu di Jl. Jend Soedirman No.11A, RT.001 RW.014 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal dan menurut Tergugat itu salah alamat ;

**Hal 71 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sesuai fakta yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Replik bahwa penandatanganan Polis Asuransi dilakukan di alamat sesuai gugatan dan tidak dibantah oleh Tergugat, hal tersebut juga sesuai dengan bukti P.12 berupa fotokopi dari foto kantor Tergugat di alamat sesuai gugatan yang mana pihak Tergugat juga menyertakan foto yang sama dalam bukti bertanda T.1 meski kemudian dalam bukti bertanda T.2 dinyatakan bahwa Tegal bukan kantor cabangnya namun kemudian dalam persidangan sesuai Berita Acara Persidangan ternyata dari tahap awal mediasi hingga kesimpulan Tergugat hadir dan mengikuti jalannya persidangan ini meski menurutnya semua informasi tentang persidangan diperoleh dari Turut Tergugat tetapi dengan adanya fakta bahwa Tergugat hadir dan selalu mengikuti semua tahap persidangan sesuai relaas panggilan yang dialamatkan ke alamat sesuai gugatan membuktikan bahwa Tergugat tidak keberatan dengan adanya alamat yang dinyatakan salah tersebut sehingga oleh karenanya beralasan menurut hukum agar eksepsi tentang salah alamat ini untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian eksepsi selanjutnya tentang Penggugat II tidak dapat mengajukan gugatan karena masih di bawah umur dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai identitas dalam gugatan dan telah dicocokkan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3328131810710009 atas nama IKHSAN KHOLILULLOH atau Penggugat II lahir pada tanggal 21 Januari 2004 atau saat ini berumur 19 tahun dan 11 bulan atau akan genap berusia 20 tahun pada tanggal 21 Januari 2024 mendatang ;

Menimbang, bahwa tentang umur kedewasaan ini diatur dalam ketentuan Pasal 330 BW namun demikian sesuai hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia hal. 7 pada tahun 2011 menyatakan seseorang sudah dianggap dewasa bilamana sudah berumur 18 tahun hal tersebut selaras pula dengan ketentuan pasal 47 dan 50 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa seseorang berada di bawah kekuasaan orang tua atau

**Hal 72 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian adalah yang belum berumur 18 tahun dan juga dalam pasal 39 UU nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa yang dapat menghadap Notaris adalah orang yang sudah berumur 18 tahun atau sudah dewasa dan dalam perkara ini umur Penggugat II sudah 19 tahun sehingga oleh karenanya ia telah dipandang telah dewasa dan cakap untuk bertindak sendiri di muka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selanjutnya yaitu tentang Gugatan Para Penggugat Prematur dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar pada Ketentuan Umum Polis Pasal 12.3 dan Sertifikat Asuransi Primajaga Bab VII angka 3 telah disepakati bahwa upaya hukum mediasi dapat dilakukan sebelum Para Pihak memilih pengadilan atau arbitrase, dan dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 12.4 dan Sertifikat Asuransi Primajaga Bab VII angka 4 disepakati bahwa mediasi tersebut dapat diajukan kepada Badan Mediasi dan Arbitrase Indonesia ("BMAI") atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Menimbang, bahwa namun demikian bahwasanya antara Para Penggugat dan Tergugat belum pernah menempuh upaya hukum mediasi maupun arbitrase di LAPS untuk menyelesaikan sengketa *aquo* sehingga pengajuan Gugatan *aquo* di Pengadilan Negeri Tegal menjadikan Gugatan *aquo* prematur, dimana dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 12.3 dan Sertifikat Asuransi Primajaga Bab VII angka 3 jelas telah disepakati bahwa sebelum menempuh upaya hukum di pengadilan atau arbitrase Para Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan tersebut tidak bersifat wajib karena merupakan pilihan atau alternatif dibaca dari adanya kata bahwa upaya hukum mediasi **dapat dilakukan** sebelum Para Pihak memilih pengadilan atau arbitrase dan bukan **wajib**

**Hal 73 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan mediasi sehingga tentang mediasi ini bersifat pilihan atau alternatif ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan prematur menurut YAHYA HARAHAP dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal.457) seperti misalnya ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan padahal pewaris masih hidup, maka gugatan tersebut prematur, karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda. Begitu juga halnya dengan tuntutan pembayaran utang yang belum jatuh tempo berdasarkan perjanjian, sehingga perjanjian tersebut belum dapat digugat dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa sebagai contoh lain, ketentuan seseorang dapat digugat atas wanprestasi sebagaimana diatur dalam **Pasal 1243 jo. Pasal 1238 KUH Perdata** menyatakan sebagai berikut.

#### **Pasal 1243 KUH Perdata**

*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*

#### **Pasal 1238 KUH Perdata**

*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, debitur belum dapat digugat ke pengadilan atas wanprestasi jika debitur tersebut tidak pernah dinyatakan lalai berdasarkan ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata**. Jika kreditur menggugat tanpa debitur pernah dinyatakan lalai, baik melalui surat perintah maupun berdasarkan batas waktu dalam perjanjian, maka pengadilan tidak dapat menerima gugatan.

**Hal 74 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut maka terhadap gugatan ini tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan prematur sehingga oleh karenanya maka terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penggabungan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No: 2990 K/Pdt/1990, tertanggal 23 Mei 1992 memberi gambaran acuan penerapan terkait dengan Penggabungan Gugatan. Adapun alasan yang dapat dibenarkan dalam melakukan penggabungan gugatan adalah atas alasan:

- 1. Pertama, gugatan yang digabung sejenis** yaitu para Penggugat terdiri dari penerima manfaat dari polis asuransi dari PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (sebagai Tergugat), kasus di mana para penerima manfaat secara kumulatif menuntut pencairan dana polis asuransi ;
- 2. Kedua, penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut para Penggugat adalah sama**, menuntut pencairan dana polis asuransi;
- 3. Ketiga, hubungan hukum antara para penggugat dan tergugat adalah sama**, yaitu sebagai penerima manfaat berhadapan dengan Tergugat sebagai perusahaan asuransi selaku penanggung;
- 4. Keempat, pembuktian adalah sama dan mudah**, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan secara kumulasi.

Dari keempat tolok ukur di atas, dapat dikemukakan syarat pokok kumulasi seperti dijelaskan berikut ini:

- 1. Terdapat hubungan erat**, menurut Soepomo dalam M. Yahya Harahap "*antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin (innerlijke samenhang)*".
- 2. Terdapat hubungan hukum**, dalam artian terdapat hubungan hukum antara para Penggugat atau antara para Tergugat.

**Hal 75 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Polis Nomor: 4299345605 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) diberikan kepada penerima manfaat adalah istri bernama SITI SUJATI (Penggugat I) dan Polis Nomor 4332606253 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada penerima manfaat asuransi adalah anak bernama IKHSAN KHOLILULLOH IRAWAN (Penggugat II), yang mana kedua polis tersebut adalah milik dari alm. ASEP HENDRA IRAWAN selaku pemegang polis asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yaitu Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat hubungan hukum dan hubungan yang erat antara gugatan tersebut sehingga cukup dijadikan alasan hukum untuk penggabungan gugatan sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur atau obscur libelle ;

Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, *obscur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Menimbang, bahwa isi surat gugatan atau syarat materiil surat gugatan mengacu pada **Pasal 8 ayat (3) Rv** yang pada pokoknya harus memuat:

## 1. Identitas para pihak

Ciri-ciri dan keterangan yang lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal. Kalau perlu agama, umur, status, dan kewarganegaraan.

**Hal 76 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat atau tergugat.

## 2. Dasar Gugatan atau *Fundamentum Petendi* atau *Posita*

Dasar gugatan atau posita berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan.

Posita terdiri dari dua bagian, yaitu:

- a. bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*); dan
- b. bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechts gronden*) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan.

## 3. Petitum atau Tuntutan

Petitum berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Petitum akan dijawab dalam *dictum* atau amar putusan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan ini maka gugatan ini telah disusun dengan jelas dan lengkap menguraikan identitas para pihak yaitu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, menguraikan dasar Gugatan atau *Fundamentum Petendi* atau *Posita* yang mana gugatan ini diawali dengan adanya hubungan hukum asuransi antara ASEP Hendra Irawan (alm) selaku Tertanggung dan Tergugat selaku Penanggung yang mana kemudian setelah ASEP Hendra Irawan meninggal maka penerima manfaat adalah ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan juga telah menguraikan tuntutan adanya pembayaran uang pertanggungan setelah pemegang polis meninggal dunia dari Tergugat kepada Para Penggugat selaku penerima manfaat, seluruhnya telah diuraikan dengan terang dan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi dari Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA

Hal 77 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi ditolak maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Perjanjian Kerjasama antara ASEP Hendra Irawan (alm) dengan Tergugat dalam Polis Nomor: 4299345605 (bukti P.6) tanggal efektif 1 Desember 2021 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) diberikan kepada penerima manfaat adalah istri bernama SITI SUJATI (Penggugat I) (bukti P.1) dan Polis Nomor 4332606253 (bukti P.7) tanggal efektif 30 Juli 2021 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada penerima manfaat asuransi adalah anak bernama IKHSAN KHOLILULLOH IRAWAN (Penggugat II) (bukti P.2) yang ditandatangani oleh ASEP HENDRA IRAWAN (Alm) sebagai Tertanggung dengan Tergugat sebagai Penanggung ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 ASEP HENDRA IRAWAN, tanggal lahir 18-10-1971 jenis kelamin Laki-laki Usia 51 (lima puluh satu) tahun telah meninggal dunia (bukti P.4);

Menimbang, bahwa atas dasar Perjanjian Kerjasama tersebut, Para Penggugat selaku ahli waris mengajukan klaim dengan pengajuan klaim surat tanggal 25 Mei 2022 pengajuan tersebut sudah sesuai dengan perjanjian kerjasama antara ASEP HENDRA IRAWAN (Alm) dan Tergugat, sehingga sudah syah secara hukum (bukti P.11) ;

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) bulan lebih Para Penggugat menunggu jawaban dari Tergugat, sejak Penggugat mengajukan klaim asuransi dalam polis No. 4299345605 dan Polis No. 4332606253 tersebut, namun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan klaim Para Penggugat, sebagaimana tersebut dalam surat jawaban Tergugat No. 9634/M/MI/CLM/XII/2022, teranggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap surat jawaban Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 19 di atas kemudian pada tanggal 25 Mei 2023 Para Penggugat memberikan Somasi dalam surat

**Hal 78 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Klaim Pencairan No. 056/S-LBH/CM/V/2023 agar Tergugat segera membayar klaim manfaat pertanggungans asuransi Para Penggugat, kemudian pada tanggal 7 Juni 2023 Tergugat memberikan surat jawaban dalam suratnya No.: 01/LC/MI/VI/2023 yang berisikan penolakan pembayaran manfaat pertanggungans;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 jam 11.00 WIB sampai 12.30 diadakan mediasi di Kantor Tergugat yang terletak di Jl. Pandanaran No. 16 – 18, Semarang, 50241 (024) 8415609, namun tidak membuahkan hasil atau gagal;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat maka Para Penggugat mengalami kerugian berupa kerugian *imateriil* sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR/283 RBG dinyatakan : “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Atau dengan kata lain “Siapa yang mendalilkan suatu hak maka dia harus membuktikan haknya itu” ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal tersebut Penggugat yang menuntut hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sedangkan Tergugat yang membantah adanya hak orang lain (Penggugat) wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak Penggugat tersebut, jika Tergugat atau Penggugat yang dibebani pembuktian tidak dapat membuktikan maka ia harus dikalahkan.

Menimbang, bahwa gugatan pokok dalam perkara ini adalah adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sehingga dengan demikian maka yang wajib membuktikan adanya kesalahan pihak yang dituntut adalah Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah tentang tuntutan para Penggugat terhadap Tergugat yang telah wanprestasi/ingkar janji

**Hal 79 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor Polis No. 4299345605 dan Polis No. 4332606253 (Bukti P.6 dan P-7) yang merupakan bentuk perjanjian antara ASEP HENDRA IRAWAN (alm) dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara, yaitu:

- a. Apakah perjanjian antara pihak Para Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum?
- b. Apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dilakukan dengan Para Penggugat?

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-19 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan, untuk itu masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat prestasi atas kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian;

**Hal 80 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait unsur wanprestasi, Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.19 dan 3 (tiga) orang Saksi MOHAMAD RIYADI, HASYIM NURHIDAYAT dan JOHNY SOEDIHARDJO yaitu sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat adalah bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.17, 3 (tiga) orang saksi Sherly, Andi Susanto dan JOKO Purnomo dan 1 (satu) orang ahli Dr. KORNELIUS SIMANJUTAK, S.H., M.H., AAIK.,CIP., QIP dan alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu bukti surat bertanda TT.1 sampai dengan TT.4 dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ASEP HENDRA IRAWAN (alm) dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Polis 4299345605, mulai berlaku sejak tanggal 01 Desember 2021, Polis dengan pembayaran tahunan dengan premi sebesar Rp. 29.850.000,00, dengan uang pertanggungan sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah), yang ditunjuk penerima manfaat bila mana terjadi kematian bagi pemegang polis adalah SITI SUJATI (Istri ASEP HENDRA IRAWAN);
- Bahwa ASEP HENDRA IRAWAN pada tahun 2021 telah membayar premi tahunan sebesar Rp. 29.850.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Polis No. 4299345605 kepada Tergugat ;
- Bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa yang lain yang dilakukan oleh ASEP HENDRA IRAWAN dengan Tergugat, telah sah setelah

**Hal 81 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan polis dengan Nomor 4332606253, Polis ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juli 2021, dengan premi bulanan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan manfaat bulanan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 50 sama dengan Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu perlindungan 8 tahun, yang ditunjuk untuk penerima manfaat dari Polis tersebut bila terjadi kematian adalah IKHSAN KHOLILULLOH IRAWAN (Anak ASEP HENDRA IRAWAN);

- Bahwa ASEP HENDRA IRAWAN sejak Juli 2021 telah membayar premi setiap bulannya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk polis dengan Nomor 4332606253 kepada Tergugat (bukti bertanda P.6, P.7 selaras dengan bukti T.4, T.5, T.6, T.7) ;

- Bahwa Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian asuransi dengan ASEP HENDRA IRAWAN (alm) sebagai Tertanggung dan Tergugat sebagai Penanggung (bukti bertanda P.6, P.7- selaras dengan bukti T.4, T.5, T.6 dan T.7);

- Bahwa kemudian ASEP HENDRA IRAWAN (alm) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris Istri bernama SITI SUJATI, anak bernama IKHSAN KHOLILULLOH (bukti bertanda P.1 -P.5) ;

- Bahwa kemudian Para Penggugat telah mengajukan klaim meninggal dunia namun pihak Tergugat tidak membayarkan klaim tersebut (bukti bertanda P.11, P.15, T.14. T.16) ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut maka A GHAUTSUN (alm) dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Polis 4299345605, mulai berlaku sejak tanggal 01 Desember 2021, Polis dengan pembayaran tahunan dengan premi sebesar Rp. 29.850.000,00, dengan uang pertanggungan sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah), yang ditunjuk penerima manfaat bila mana terjadi kematian bagi pemegang polis adalah SITI SUJATI (Istri ASEP HENDRA IRAWAN), bahwa ASEP HENDRA IRAWAN pada tahun

**Hal 82 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 telah membayar premi tahunan sebesar Rp. 29.850.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Polis No. 4299345605 kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa yang lain yang dilakukan oleh ASEP HENDRA IRAWAN dengan Tergugat, telah sah setelah dikeluarkan polis dengan Nomor 4332606253, Polis ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juli 2021, dengan premi bulanan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan manfaat bulanan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 50 sama dengan Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), jangka waktu perlindungan 8 tahun, yang ditunjuk untuk penerima manfaat dari Polis tersebut bila terjadi kematian adalah IKHSAN KHOLILULLOH IRAWAN (Anak ASEP HENDRA IRAWAN), bahwa ASEP HENDRA IRAWAN sejak Juli 2021 telah membayar premi setiap bulannya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk polis dengan Nomor 4332606253 kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan, sehingga berdasar pertimbangan tersebut maka Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Polis 4299345605 dan Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Polis 4332606253 dengan ASEP HENDRA IRAWAN (alm) sebagai Tertanggung dan Tergugat sebagai Penanggung, adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Asuransi yang dimaksud dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan didapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti ;

**Hal 83 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan hubungan hukum antara ASEP HENDRA IRAWAN (alm) dengan Tergugat adalah kerjasama dalam Perjanjian Asuransi yang mana ASEP HENDRA IRAWAN (alm) sebagai Tertanggung dan Tergugat sebagai Penanggung dengan kewajiban Tertanggung terhadap nomor polis 4299345605 adalah membayar premi sebesar Rp. 29.850.000,00 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan terhadap polis dengan Nomor 4332606253, Polis ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juli 2021, setiap bulan ASEP HENDRA IRAWAN wajib membayar premi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan manfaat bulanan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 50 sama dengan Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian kewajiban dari Tergugat selaku Penanggung adalah Ketentuan dalam ringkasan Polis Nomor: 4299345605, dinyatakan Polis ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Desember 2021, Pemegang Polis ASEP HENDRA IRAWAN, uang pertanggungan Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), yang ditunjuk SITI SUJATI (Istri) dan manfaat Pertanggungan : Tertanggung meninggal sebelum tanggal 01 Desember 2081, akan dibayarkan nilai pertanggungan ditambah dengan nilai polis yang terbentuk kepada yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat selaku Penanggung ada dalam ketentuan dalam polis No. 4332606253 bab II angka 1 disebutkan: uang pertanggungan akan dibayarkan secara bulanan selama 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung mulai dari bulan berikutnya sejak peserta meninggal dunia, dan dalam Bab III angka 1 : Jika peserta meninggal dunia dan/atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perlindungan dan pertanggungan masih dalam status aktif, maka penanggung akan membayarkan Manfaat Ansuransi berupa uang Pertanggungan dengan ketentuan seperti tersebut di bawah ini seperti pilihan Peserta Yang Ditunjuk:

a.....

**Hal 84 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalam hal Peserta meninggal, maka penanggung akan membayar uang pertanggungan secara bulanan atau sekaligus dengan mengkredit langsung ke rekening yang ditunjuk yang terdapat di Bank Danamon;

d. Apabila Peserta/Yang Ditunjuk menghendaki uang pertanggungan dibayar sekaligus, maka nilai uang pertanggungannya adalah sebesar 50 (lima puluh) kali dari manfaat bulanan yang telah dipilih, Namun apabila Peserta/ Yang Ditunjuk menghendaki uang pertanggungan dibayarkan secara bulanan, maka penanggung akan membayarkan Manfaat Bulanan selama 5 (lima) tahun berturut turut, terhitung mulai bulan berikutnya sejak peserta meninggal dunia atau setelah Masa Tunggu ketidakmampuan Total Tetap yang dialami Peserta berakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2022 ASEP HENDRA IRAWAN (alm) telah meninggal dunia dan Para Penggugat selaku ahli waris mengajukan klaim meninggal dunia untuk pemegang polis bernama ASEP HENDRA IRAWAN (alm) tersebut kepada Tergugat (bukti P.11, P.15, T. 14, T.15, T.16) namun pihak Tergugat menyatakan tidak dapat membayarkan klaim tersebut karena ASEP HENDRA IRAWAN telah menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai data kesehatan dalam SPAJ (bukti T.14, T.15, T.16);

Menimbang, bahwa data kesehatan Penggugat dalam SPAJ tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dimana dalam SPAJ dinyatakan tidak pernah menderita sakit selain yang dicantumkan di dalam SPAJ, namun faktanya berdasarkan hasil investigasi ditemukan bahwa Penggugat pernah melakukan pengobatan di Rumah Sakit Telogorejo Semarang Pada tanggal 23 Desember 2020, 6 Januari 2021, dan 11 Januari 2021 serta pengobatan di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Tegal pada tanggal 17 September 2020, 9 September s/d 12 September 2020, tanggal 12 s/d 16 Oktober 2020, tanggal 13 s/d 18 Januari 2021; dan tanggal 13 s/d 22 November 2021 (bukti T9, T.10, T.11);

**Hal 85 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa data kesehatan Alm. ASEP HENDRA IRAWAN dalam SPAJ tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dimana dalam SPAJ dinyatakan tidak memiliki penyakit lain selain yang tercantum didalam SPAJ, namun faktanya berdasarkan hasil investigasi ditemukan bahwa Penggugat pernah didiagnosa menderita penyakit seperti *Kolitis Ulseratif* atau *Ulcerative Colitis dan Anemia Toxicardia* (bukti T.9. T.10. T.11);

Menimbang, bahwa pencantuman data yang tidak benar dalam SPAJ mengakibatkan batalnya Polis Asuransi, sesuai dengan amanat Pasal 251 KUHD yang diterapkan dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 2.2, Pasal 12.3, dan Ketentuan PPPU Pasal 17.1, dan Pasal 17.3;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ASEP HENDRA IRAWAN mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama asuransi dengan Tergugat adalah dalam rangka sebagai debitur dari Turut Tergugat sesuai Bukti TT.1, TT.2 debitur dapat memproteksi diri dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi rekanan Bank selama jangka waktu tertentu untuk melindungi Debitur terhadap berbagai resiko;

Menimbang, bahwa terhadap investigasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat terhadap riwayat kesehatan ASEP HENDRA IRAWAN setelah meninggal dunia menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah lebih bijak ketika investigasi tersebut dilakukan sebelum terjadinya hubungan hukum jika memang prinsip kehati-hatian terhadap berbagai resiko ingin dilakukan oleh Tergugat sebelum mengikatkan diri dengan ASEP HENDRA IRAWAN dalam perjanjian kerjasama asuransi dalam nilai yang besar dengan tanpa mengurangi nilai kemanusiaan, hal tersebut sesuai yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 439/Pdt.G/2014/PN Jaksel tanggal 9 April 2015 dengan kaidah hukum bahwa tidak dapat dibenarkan upaya Tergugat 1 untuk mencari atau menelusuri rekam jejak/sejarah kesehatan Alm. AGOES SOEGIARTO setelah meninggal dunia, yang ditelusuri atau dicari ke rumah sakit dan pemeriksaan USG, laboratorium, menurut Majelis hal ini tidak dapat dibenarkan, seharusnya sebelum Tergugat I menyetujui permohonan asuransi yang diajukan oleh almarhum AGOES SOEGIARTO, sudah

**Hal 86 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu memastikan atau memeriksakan kesehatan almarhum AGOES SOEGIARTO, apabila ada keraguan atau kecurigaan terhadap informasi kesehatan yang diberikan oleh AGOES SOEGIARTO ;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat I menyetujui permohonan asuransi jiwa kredit yang diajukan oleh almarhum AGOES SOEGIARTO dapatlah disimpulkan Tergugat I telah menyetujui atau membenarkan informasi yang diberikan oleh AGOES SOEGIARTO ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah ASEP HENDRA IRAWAN meninggal dunia Para Penggugat selaku ahli waris mengajukan klaim meninggal dunia untuk pemegang polis bernama ASEP HENDRA IRAWAN (alm) tersebut kepada Tergugat (bukti P.11, P.15) dan sesuai Perjanjian Asuransi dalam Polis Asuransi dalam Bab III angka 1 : Jika peserta meninggal dunia dan/atau menderita Ketidakmampuan Total Tetap sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perlindungan dan pertanggunganaan masih dalam status aktif, maka penanggung akan membayarkan Manfaat Ansuransi berupa uang Pertanggunganaan dengan ketentuan seperti tersebut di bawah ini seperti pilihan Peserta Yang Ditunjuk:

a.....

b. Dalam hal Peserta meninggal, maka penanggung akan membayar uang pertanggunganaan secara bulanan atau sekaligus dengan mengkredit langsung ke rekening yang ditunjuk yang terdapat di Bank Danamon;

d. Apabila Peserta/Yang Ditunjuk menghendaki uang pertanggunganaan dibayar sekaligus, maka nilai uang pertanggungannya adalah sebesar 50 (lima puluh) kali dari manfaat bulanan yang telah dipilih, Namun apabila Peserta/ Yang Ditunjuk menghendaki uang pertanggunganaan dibayarkan secara bulanan, maka penanggung akan membayarkan Manfaat Bulanan selama 5 (lima) tahun berturut turut, terhitung mulai bulan berikutnya sejak peserta meninggal dunia atau setelah Masa Tunggu ketidakmampuan Total Tetap yang dialami Peserta berakhir,

**Hal 87 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun nyatanya sampai gugatan ini diperiksa belum mendapatkan haknya ;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan tersebut maka perbuatan Tergugat telah memenuhi pengertian wanprestasi dari Subekti dalam *Hukum Perjanjian* yang menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan ;

oleh karenanya maka petitum 2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau biasa disebut sebagai asas *pacta sunt servanda* maka oleh karena Perjanjian antara ASEP HENDRA IRAWAN (alm) dan Tergugat karena sebelumnya telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai Perjanjian yang sah maka seluruh isi perjanjian tersebut haruslah berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak artinya wajib ditaati dan dijalankan demikian pula terkait dengan ASEP HENDRA IRAWAN (alm) yang telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar premi asuransi maka Tergugat pun wajib melaksanakan kewajiannya memberi manfaat asuransi ketika Tertanggung meninggal dunia yaitu dengan mengabulkan dan/atau menyetujui dan /atau mencairkan permohonan klaim asuransi Para Penggugat, yaitu:

- Polis Nomor: 4299345605 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) diberikan kepada penerima manfaat SITI SUJATI (Penggugat I);

- Polis Nomor 4332606253 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada penerima manfaat asuransi IKHSAN KHOLILULLOH IRAWAN (Penggugat II);

berdasar pertimbangan tersebut maka petitum ke tiga dalam gugatan ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

**Hal 88 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke empat tentang membayar kerugian immateril sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh karena selama persidangan tidak dibuktikan oleh pihak Para Penggugat maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari pihak Tergugat meskipun dalam jawaban dan dupliknya menyatakan tidak benar pada poin tentang wanprestasi dan mohon agar Polis Asuransi nomor 4299345605 dan Polis Asuransi Nomor 4332606253 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya namun terhadap sanggahan tersebut pihak Tergugat tidak berhasil membuktikan dalam persidangan maka sanggahan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di muka jika sebelumnya alm. ASEP HENDRA IRAWAN telah terikat perjanjian kredit dengan Turut Tergugat sebagai awal mula adanya hubungan hukum antara alm. ASEP HENDRA IRAWAN dengan Tergugat yang menjadi pokok perkara ini maka kemudian menarik pihak tersebut sebagai Turut Tergugat sehingga terhadap putusan ini maka pihak Turut Tergugat wajib tunduk dan patuh, dengan demikian maka petitum ke lima wajib untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya termuat dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam HIR, RV, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM EKSEPSI**

***Hal 89 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanpruwastasi dan/atau melakukan perbuatan ingkar janji yang telah merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengabulkan dan/atau menyetujui dan /atau mencairkan permohonan klaim asuransi Para Penggugat, yaitu:
  - a. Polis Nomor: 4299345605 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) diberikan kepada penerima manfaat SITI SUJATI (Penggugat I);
  - b. Polis Nomor 4332606253 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada penerima manfaat asuransi IKHSAN KHOLILULLOH IRAWAN (Penggugat II);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh kami INDAH NOVI SUSANTI, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh WINDY RATNA SARI, S.H., M.H. dan SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara e-litigasi melalui ecourt pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H UNTUNG RAHARDJO, S.H., M.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

**Hal 90 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

WINDY RATNA SARI, S.H., M.H.

INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H.

SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

H Untung Rahardjo, S.H., M.M

Perincian biaya perkara perdata Nomor : 38/Pdt.G/2023/PN Tgl :

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 75.000,00
3. Panggilan.....	Rp 60.000,00
4. Biaya sumpah.....	Rp 120.000,00
5. Materai putusan.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi putusan.....	Rp 10.000,00
7. PNB.....	Rp 30.000,00
Jumlah	Rp 333.000,00

(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

**Hal 91 dari 91 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Tgl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)